

**JUAL BELI *CHIP GAME HIGGS DOMINO ISLAND* MELALUI  
FACEBOOK DI SIDOARJO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PASAL  
1365 KUHPERDATA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**YASINTA JULIAN DWI KRISTARIA**

**NIM: C92217182**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasinta Julian Dwi Kristaria  
NIM : C92217182  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : *Jual Beli Chip Game Higgs Domino Island*  
Melalui Facebook Di Sidoarjo Perspektif Hukum  
Islam Dan Pasal 1365 Kuhperdata

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Yasinta Julian Dwi Kristaria


NIM: C92217182

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Yasinta Julian Dwi Kristaria NIM. C92217182 dengan judul Jual Beli *Chip Game Higgs Domino Island* Melalui Facebook Di Sidoarjo Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 1365 Kuhperdata ini telah diperiksa dan disetujui untuk di *munaqasahkan*.

Oleh:

DOSEN PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Umi Chaidaroh', with a long horizontal line extending from the end of the signature.

**Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I**


NIP. 197409102005012001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Jual Beli *Chip Game Higgs Domino Island* Melalui Facebook Di Sidoarjo Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 1365 KUHPerdara" yang ditulis oleh Yasinta Julian Dwi Kristaria NIM C92217182 ini telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 12 Januari 2023.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,

  
Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I  
NIP. 197409102005012001


Penguji II,

  
Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA  
NIP. 197001182002121001

Penguji III,

  
Moh. Irfan, M.HI  
NIP 196905312005011002

Penguji IV,

  
M. Pasca Zakky Muhajir R, SH, M.Kn  
NUP. 202111015

Surabaya, 12 Januari 2023

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,

  
  
Dr. Hidayah Musyafa'ah M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yasinta Julian Dwi Kristaria  
NIM : C92217182  
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : yasintajuliandk@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Jual Beli *Chip Game Higgs Domino Island* Melalui Facebook Di Sidoarjo Prespektif Hukum Islam

Dan Pasal 1365 KUHPerdara

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Februari 2023

Penulis

(Yasinta Julian Dwi Kristaria)



## ABSTRAK

Penelitian Skripsi ini berjudul *Jual Beli Chip Game Higgs Domino Island Melalui Facebook Di Sidoarjo Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 1365 KUHperdata* dengan rumusan masalah pertama bagaimana praktik jual beli *chip game higgs domino island* melalui Facebook di Sidoarjo dan kedua bagaimana analisis hukum Islam dan KUHPerdata Pasal 1365 terhadap jual beli *chip game higgs domino island* melalui Facebook di Sidoarjo ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terhadap praktik jual beli *chip game higgs domino island* melalui Facebook di Sidoarjo dan kedua bagaimana analisis hukum Islam dan KUHPerdata Pasal 1365 terhadap jual beli *chip game higgs domino island* melalui Facebook di Sidoarjo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum lapangan (*field research*), dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat fakta-fakta dan menggali data yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, yang dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli *chip* di Facebook dilakukan dengan memposting melalui akun facebooknya, kemudian pembeli akan menghubungi penjual untuk melakukan negoisasi, namun praktiknya seringkali penjual tidak amanah bahkan sering tidak mengirimkan *chip* sesuai yang dibayarkan oleh pembeli, sehingga pembeli merasa dirugikan. Apa yang dilakukan penjual telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Pada prespektif Hukum Islam salah satu unsur penting dalam proses jual beli adalah obyek jual beli harus jelas bentuk, kadar dan sifatnya, serta diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli.

Dengan demikian maka Jual beli *chip game higgs domino island* menurut hukum islam adalah haram karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli salah satunya karena transaksi ini mengandung *maysir*. serta barang yang diperjual belikan tidak mendatangkan manfaat, dan mengandung mudarat bagi pengguna dan para pihak dalam transaksi jual beli. Berdasarkan hal tersebut maka disarankan para *gamers* tidak memperjual belikan *chip* dari hasil permainan *game higgs domino island* ini agar tidak menimbulkan unsur *maysir* dan menjadi sebab haramnya suatu transaksi jual beli, serta tidak memanfaatkan *game higgs domino island* ini sebagai permainan untuk mencari keuntungan melalui penjualan *chip* agar tidak mengarah kepada perjudian dan melanggar ketentuan syariat islam.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN PENGUJI.....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
TRANSLITERASI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Definisi Operasional .....	15
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Penelitian .....	20
<b>BAB II TINJAUAN JUAL BELI DAN PERBUATAN MELAWAN</b>	
<b>HUKUM.....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Jual Beli .....	22
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	25
C. Syarat-syarat Jual Beli .....	28

D. Perbuatan Melawan Hukum .....	34
E. Aspek Hukum <i>Maysir</i> dalam <i>Muamalah</i> .....	46
BAB III JUAL BELI <i>CHIP GAME HIGGS DOMINO</i> MELALUI FACEBOOK DI SIDOARJO.....	50
A. Gambaran Umum Tentang <i>Game Higgs Domino Island</i> .....	50
B. <i>Chip</i> Sebagai Objek Jual Beli.....	59
C. Jual Beli <i>Chip Higgs Domino Island</i> Melalui Facebook di Sidoarjo.....	65
BAB IV JUAL BELI <i>CHIP GAME HIGGS DOMINO ISLAND</i> MELALUI FACEBOOK DI SIDOARJOO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PASAL 1365 KUHPERDATA .....	70
A. Analisis Praktik Jual Beli <i>Chip Game Higgs Domino Island</i> Melalui Facebook di Sidoarjo .....	70
B. Analisis Hukum Islam dan KUHPerdata Pasal 1365 Terhadap Jual Beli <i>Chip Game Higgs Domino Island</i> Melalui Facebook di Sidoarjo.....	74
BAB V PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	84



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah memberikan pengaruh yang luar biasa dalam pola kehidupan manusia. Hampir semua aktivitas manusia berhubungan erat dengan teknologi. Kehadiran teknologi pada dasarnya memang bertujuan untuk memudahkan tugas-tugas manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal tersebut berangkat dari keadaan alamiah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, dan membutuhkan peran serta bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi yang dilakukan manusia pada akhirnya akan menimbulkan berbagai macam hubungan dalam berbagai bidang termasuk diantaranya dibidang ekonomi khususnya dalam hal jual beli (*muamalah*).<sup>1</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memang tidak dapat lepas dari kehidupan orang lain, baik dari aspek sosial maupun dalam aspek ekonomi.<sup>2</sup> Dalam aspek ekonomi kita mengetahui pemenuhan kebutuhan diri kita, memperoleh sesuatu dengan cara membayarnya dan orang lain memberikan apa yang kita butuhkan dengan menerima apa yang kita beri, hal ini lah yang kemudian disebut transaksi jual beli. Jual beli sendiri

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2010), 23-24.

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 69.

merupakan proses pemindahan hak milik kepada orang lain dengan jangka waktu selamanya.<sup>3</sup> Esesinya adalah rasa saling tolong menolong, kerja sama, dan kolaborasi antar manusia untuk dapat saling memenuhi kebutuhan satu sama lain.

Didalam perkembangannya, transaksi jual beli ini menjadi sangat variatif, mulai dari sistemnya hingga media yang digunakan dalam melakukan transaksi jual beli. Kesemuanya mengikuti perkembangan zaman dan dinamika kebutuhan manusia yang selalu bersifat dinamis. Salah satu transaksi jual beli di era modern yang lagi ramai diperbincangkan adalah transaksi *voucher game online* atau *chip* pada permainan *higgs domino island*.

*Higgs domino island* merupakan salah satu *game online* yang banyak diminati generasi millennial beberapa waktu terakhir yang dapat di unduh dengan mudah melalui *play store*. Salah satu yang menjadikan *game* ini banyak diminati dan dimainkan oleh semua kalangan adalah karena *game* ini dapat menghasilkan uang dengan mudah ketika memainkan *game* tersebut, terlebih munculnya *game* ini pada saat pandemi *Covid* yang menyebabkan ekonomi merosot tajam dan hampir semua orang terkena dampaknya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rahmad Syafe'i, *Fikih Muamalat* (Yogyakarta:Pustaka Setia, 2004), 73.

<sup>4</sup> Subur Dani, "Viral *Game Higgs Domino*, Aplikasi Mencari Uang, Dimainkan Lintas Usia, Berikut Tanggapan Ulama!", *Tribun Manado.co.id*, 6 Oktober 2020, diakses 19 Oktober 2022, <https://manado.tribunnews.com/2020/10/06/viral-game-higgs-domino-aplikasi-mencari-uang-dimainkan-lintas-usia-berikut-tanggapan-ulama?page=all>.

Cara kerja dari *game higgs domino island* ini adalah memainkan *chip* atau koin yang bersifat taruhan, siapa yang memenangkan *game* tersebut maka dialah yang berhak atas hadiahnya berupa *chip*, dengan demikian maka syarat utama untuk memainkan *game* ini adalah dengan menggunakan *chip*. Semakin sering seorang *gamers* memainkan *game* ini maka semakin banyak pula kebutuhan akan *chip* tersebut.<sup>5</sup>

Pada praktiknya tidak semua orang beruntung dan memenangkan permainan, sehingga untuk tetap memainkan *game* tersebut seseorang harus mencari alternatif lain untuk mendapatkan sebuah *chip*, salah satunya dengan cara membeli *chip* kepada *gamers* lain yang sering memenangkan permainan. Tarif harga penjualan *chip* sangat beragam mulai dari Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- setiap 1B (*billion*) *chip* sebagai keuntungan yang diperoleh oleh penjual.<sup>6</sup>

1B (*billion*) sendiri merupakan jumlah atau nilai yang dipertaruhkan dalam permainan. Sehingga pemain bisa mendapatkan sejumlah *chip* dari bet atau yang dipertaruhkan jika menang.<sup>7</sup> 1B (*billion*) sendiri sama dengan 1.000.000.000 (satu milyar) dalam bentuk koin yang jika dirupiahkan kurang lebih senilai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

---

<sup>5</sup> Muhammad Mashur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Chip Higgs Domino Island*", *Jurnal Alsirkah*, Vol. 3, No. 1, April 2022, 28-35.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> 5 Istilah dalam Higgs Domino yang Perlu Anda Tahu, Tim AB Channel 1, Minggu, 24 Juli 2022, diakses 12 Februari, 2023, <https://www.abchannel.id/ragam/pr-1753960280/5-istilah-dalam-higgs-domino-yang-perlu-anda-tahu?page=2>

Banyak orang telah memainkan dan memperoleh hasil dari permainan ini. Beberapa justru menginvestasikan energi mereka hanya untuk mengumpulkan *chip* dan menawarkan kepada sesama pemain yang lain yang membutuhkan dan memperoleh sejumlah manfaat. Salah satu alasan pembeli diantaranya hanyalah mengisi waktu luang, dan hiburan/*refreshing* sesaat sedangkan bagi penjual menjadikan *game* ini sebagai bisnis *online* atau hanya sekedar mencari bayaran tambahan.<sup>8</sup>

Dalam *game* tersebut pengguna menjadikan *game* tersebut sebagai sarana bisnis dan bahkan ada yang menjadikan sebagai pekerjaan. Namun bisnis yang dilakukan cenderung bersifat judi dan mengandung unsur *maysir* karena mentransaksikan hasil kemenangan dari *game higgs domino island* berupa *chip* kepada pengguna lain.<sup>9</sup> Adapun media yang digunakan bisa sangat beragam salah satunya dengan menggunakan media sosial facebook sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mendapatkan *chip* maka *gamers* biasanya akan membeli *chip* orang lain melalui aplikasi Facebook dengan konsep transaksi jual beli secara elektronik, sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Namun kemudahan ini sering kali disalahgunakan oleh orang lain untuk kepentingan sesaat dengan cara menipu dan merugikan orang lain. Seringkali ketika seseorang memesan *chip* dengan jumlah yang besar,

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Masjulita Ritonga dan Nurhotia Harahap, "Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino*", *Jurnal El-thawalib*, Vol.3, No. 4, Agustus 2022, 599-611.

namun yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah yang dibayarkan, sehingga pembeli kemudian merasa dirugikan atas transaksi jual beli ini.

Atas kerugian yang diderita, korban selaku pembeli juga tidak dapat berbuat banyak, karena transaksi tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi facebook. Selain itu hubungan hukum diantara kedua belah pihak tidak secara langsung berhadapan karena salah satu pihak ada di tempat yang jauh atau bahkan mungkin sedang berada di luar negeri sehingga menyulitkan untuk melakukan ganti rugi dan tuntutan kepadanya. Ketentuan mengenai jual beli *chip higgs domino island* melalui Facebook di Sidoarjo tidak terlepas dari konsep perjanjian yang merupakan suatu perbuatan saling mengikatkan dirinya satu sama lain.

Sekilas tampak bahwa *game higgs domino island* dengan cepat dapat memberikan dan menghasilkan keuntungan lebih besar namun cara memperoleh keuntungannya pun sebenarnya juga tidak masuk akal. Cukup dengan bersantai, duduk manis, dan bermain *game* dalam genggam tangan tanpa menggunakan skill apapun karena mengandalkan sistem untung-untungan.

Dalam suatu peristiwa hukum termasuk dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh satu atau kedua belah pihak yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang didalamnya berisi mengenai kewajiban bagi seseorang untuk mengganti setiap kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan.

Suatu perbuatan melawan hukum dianggap telah terjadi apabila melihat adanya suatu perbuatan dari pelaku yang memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain yang harus tetap dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

Dalam konteks agama suatu transaksi jual beli hanya dapat dilakukan dengan cara yang benar yang tidak merugikan manusia, jauh dari unsur *gharar*, tidak ada *riba* dan *maysir*.<sup>11</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Urgensi ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT melarang umat Islam memakan harta orang lain tanpa batas dan merugikan. Ayat ini memiliki dimensi yang luas khususnya pengaturan mengenai petukaran moneter yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba* yang kesemuanya pada akhirnya mendatangkan kemudharatan.<sup>12</sup> Pada derajat itulah perlu adanya suatu

<sup>10</sup> Shidarta, "Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan: Penafsiran Ekstensif dan Doktrin Injuria Sine Damno." *Jurnal Yudisial*. Vol. 3 No. 01, April 2010, 65-84.

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 69.

<sup>12</sup> Abul Aziz Muhammad azzam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: amzah, 2010), 47.



telaah tentang keabsahan jual beli *chip* ini dalam prespektif *fikih muamalah* dan tinjauan hukum positif.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis kemudian tertarik untuk melakukan suatu penelitian skripsi yang berjudul Jual beli *chip game higgs domino island* melalui facebook di sidoarjo prespektif hukum islam dan pasal 1365 kuhperdata.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul dalam penelitian ini diantaranya :

1. Praktik jual beli *chip game higgs domino island* melalui Facebook di Sidoarjo.
2. Apa faktor yang mendorong masifnya praktik jual beli *chip game higgs domino island* di Sidoarjo.
3. Hukum jual beli *chip* dalam *game higgs domino island* menurut hukum islam.
4. Hukum jual beli *chip* dalam *game higgs domino island* menurut hukum positif Pasal 1365 KUHPerdata.

### C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terstruktur, sistematis dan fokus maka diperlukan suatu pembatasan masalah diantaranya :

1. Praktik jual beli *chip game higgs domino island* melalui Facebook di Sidoarjo.
2. Analisis hukum Islam dan KUHPerdara Pasal 1365 terhadap jual beli *chip game higgs domino island* melalui Facebook di Sidoarjo.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah sebagaimana diatas, maka rumusan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli *chip game higgs domino island* melalui Facebook di Sidoarjo ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan KUHPerdara Pasal 1365 terhadap jual beli *chip game higgs domino island* melalui Facebook di Sidoarjo ?

### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *chip game higgs domino island* melalui Facebook di Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan KUHPerdara Pasal 1365 terhadap jual beli *chip game higgs domino island* melalui facebook di Sidoarjo.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan sekaligus pengembangan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya mengenai praktik jual beli *chip game higgs domino island* melalui Facebook di Sidoarjo baik dalam perspektif hukum islam dan Pasal 1365 KUHPerdara guna membangun intelektual ilmiah bagi penelitian yang bersifat empiris yang didasarkan pada praktik-praktik yang terjadi dilapangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara konstruktif bagi pelaku jual beli dalam hal ini jual beli *chip game higgs domino island* melalui Facebook yang terjadi di Sidoarjo.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berisi tentang deskripsi ringkas terhadap penelitian yang pernah dilakukan yang memiliki corak yang sama dengan penelitian yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa masalah yang

akan diteliti memiliki nilai kebaruan dengan penelitian sebelumnya, serta bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari beberapa penelitian sebelumnya.<sup>13</sup>

Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk menjelaskan beberapa penelitian yang sudah ada dan memiliki unsur yang sama dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai praktik jual beli *chip game higgs domino island* melalui Facebook di Sidoarjo, yang bertujuan untuk menghindari asumsi praktik plagiasi dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain:

#### Persamaan dan Perbedaan

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Transaksi Jual Beli <i>Chip</i> dalam <i>Game Online Indoplay</i> Menurut Fiqih Muamalah Yang ditulis oleh Dimas Uzair Ikhwanah, dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAN Tulungagung tahun 2018. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana transaksi jual beli chip dalam	1. Transaksi jual beli <i>Chip Game Online Indoplay</i> , diawali dari pemasaran di group facebook yang diterakan nominal <i>chip</i> yang dijual dan juga nominal harga jualnya setelah itu pembeli menanyakan lokasi tempat untuk melakukan transaksi atau bisa juga dikatakan COD ( <i>Cash on Delivery</i> ). Dari sudah bertemunya antara penjual dan pembeli yang sudah disepakati sejak awal, disitulah terjadi transaksi antara penjual dan pembeli untuk penjual mengirimkan chip ke akun indoplay pembeli	Persamaan : Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai jual beli chip dalam prespektif muamalah  Perbedaan : Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa penelitian yang akan dilakukan akan membahas mengenai prakti jual beli chip pada game <i>higgs domino island</i>

<sup>13</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018), 8.

	<p>Game Online Indoplay?</p> <p>2. Bagaimana transaksi jual beli chip dalam Game Online Indoplay menurut Fiqh Muamalah?</p>	<p>dan pembeli memberikan uang sesuai yang sudah disepakati.</p> <p>2. Menurut perspektif Fiqh Muamalah dalam praktek Transaksi Jual Beli Chip Game Online Indoplay <i>Ijab</i> dan <i>qabul</i> ini sudah jelas. Karena dengan jelas penjual menjual dengan keadaan sadar dan pembeli juga dengan sadar membeli dari apa yang penjual jual. Akan tetapi unsur Subjek tidak sesuai dengan syariat islam. Karena Subjek belum dewasa menurut syariat islam (baligh) dan Objek yang diperjual belikan mengandung unsur <i>maysir</i>. Dan sudah jelas bahwasanya diharamkan untuk menjual barang atau sesuatu yang didapat dari perbuatan haram. Jadi Transaksi Jual Beli Chip Game Online Indoplay yaitu haram untuk dilakukan. Dari hukum asal mendapatkan objek sudah haram. Karena dilakukan dengan cara berjudi (<i>maysir</i>).</p>	<p>melalui facebook di kabupaten Sidoarjo serta dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 1365</p>
2	<p>Permainan <i>Game Online Aplikasi Higgs Domino Island</i> Ditinjau dari Pendapat Hukum Mahzab Syafi'i (Studi kasus Dusun I Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu</p>	<p>1. Konsep Permainan yang dibolehkan dan dilarang menurut mahzab syafi'i yaitu permainan baik dengan taruhan (uang) atau tidak ialah pertandingan yang berkaitan dengan jihad seperti lomba kuda,</p>	<p>Persamaan : Persamaan penelitian ini yakni sama sama membahas mengenai Game Online Aplikasi Higgs Domino Island</p> <p>Perbedaan : Penelitian ini hanya membahas sistem</p>

	<p>Kabupaten Langkat) Yang ditulis oleh Evi Rahayu, dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara medan, tahun 2020. Adapun rumusan masalah yang digunakan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana konsep permainan yang dibolehkan dan dilarang menurut Mahzab Syafi'i ?</li> <li>2. Bagaimana game online aplikasi higgs domino island di Desa Tanjung Pasir ?</li> <li>3. Apakah permainan game online aplikasi higgs domino island dibolehkan /dilarang ditinjau dari mahzab syafi'i ?</li> </ol>	<p>memananah, melontar lembing, dan lomba unta. Permainan yang diharamkan baik dengan uang taruhan maupun tidak seperti dadu, domino dan lain-lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Permainan game online aplikasi higgs domino island permainan ini mendapatkan hadiah pulsa dari penukaran koin hasil dari game tersebut. dari permainan tersebut adanya unsur maysir.</li> <li>3. Hukum permainan game online Aplikasi Higgs Domino Island menurut mahzab Syafi'i adalah haram karena mengandung unsur perjudian yang timbulnya untung dan rugi setiap permainan dan mendapatkan hadiah hasil dari taruhan tersebut.</li> </ol>	<p>permainan dari game online Aplikasi Higgs Domino Island yang ditinjau dari Pendapat Hukum Mahzab Syafi'i sebagaimana yang terjadi di Dusun I Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas mengenai prakti jual beli chip pada game higgs domino island melalui facebook di kabupaten Sidoarjo serta dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karenanya penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian ini.</p>
3	<p>Analisis Al-Ba'i dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap transaksi <i>chip</i> dalam <i>Higgs Domino Island</i> di Desa Padangbandung,</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transaksi jual beli <i>chip game online higgs domino island</i> diawali dari bermain <i>game</i> tersebut kemudian jika <i>gamers</i> mendapatkan kemenangan maka <i>chip</i> tersebut dijual kepada <i>gamers</i> lain di sekitar Desa Padangbandung</li> </ol>	<p>Persamaan : Persamaan penelitian ini yakni sama samamembahas mengenai Transaksi <i>chip Higgs Domino Island</i></p> <p>Perbedaan : Perbedaan penelitian ini berangkat dari</p>



	<p>Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik Yang ditulis oleh Rizqiyah Fadhilatun Nisa' dari Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2021</p> <p>Adapun rumusan masalah yang digunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana praktik transaksi jual beli chip dalam <i>game Online higgs domino island</i> di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?</li> <li>2. Bagaimana analisis <i>al-bāi'</i> dan fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 terhadap jual beli chip dalam <i>game online higgs domino island</i> di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?</li> </ol>	<p>Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan juga mencari atau menawarkan chip tersebut dalam grup jual beli yang ada di facebook.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menurut Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 dalam transaksi jual beli chip <i>game online higgs domino island</i> ini <i>ijāb</i> dan <i>qabūl</i> sudah jelas. Karena dengan jelas pelaku jual beli dalam keadaan sadar. Akan tetapi objek yang diperjual belikan mengandung unsur <i>maysir</i> serta objek tersebut tidak berwujud. Sudah jelas bahwasannya diharamkan untuk menjual barang yang didapatkan dari perbuatan haram dan akan digunakan untuk berjudi (<i>maysir</i>), maka hal itu diharamkan, bukan karena akadnya tidak terpenuhi akan tetapi lebih karena <i>Saad Dzari'ah</i>, menghindari perbuatan yang dilarang Allah swt yaitu <i>maysir</i>.</li> </ol>	<p>kasus yang terjadi di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah Sedangkan penelitian yang akan dilakukannya akan membahas mengenai prakti jual beli chip pada <i>game higgs domino island</i> melalui facebook di kabupaten Sidoarjo serta dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karenanya penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian ini.</p>
4	<p>Jual Beli <i>Chip Higgs Domino Island</i> Dalam Tinjauan Adz-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa pengguna dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik</li> </ol>	<p>Persamaan : Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama</p>

<p>Dzariah (Studi di Kalangan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) Yang ditulis oleh Achmad Zaenal Abidin, dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Adapun rumusan masalah yang digunakan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana praktik jual beli <i>chip game Higgs Domino Island</i> di kalangan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?</li> <li>2. Bagaimana praktik jual beli <i>chip game Higgs Domino Island</i> yang terjadi di kalangan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam tinjauan <i>adz-dzari'ah</i>?</li> </ol>	<p>Ibrahim Malang memutar kembali <i>chip</i> yang dihasilkan dari untung-untungan tersebut agar dijual kembali. Penjual umumnya memasarkan <i>chip</i> melalui media sosial kemudian transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan <i>cash on delivery</i> (COD atau cukup transfer via bank. Harga pasaran <i>chip</i> di pasaran cukup berbeda yaitu dijual mulai dari Rp. 55.000,- sampai dengan Rp. 70.000,- per 1B <i>chip</i>. Sedangkan pembeli sendiri membutuhkan <i>chip</i> ditujukan dengan dua tujuan berbeda yaitu untuk menghasilkan <i>chip</i> kembali atau mengandalkan keuntungan banyak, serta hanya sebatas hiburan semata tanpa menghiraukan untung atau rugi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Transaksi jual beli <i>chip Higgs Domino Island</i> berdasarkan <i>adz-dzari'ah</i> terdapat dua kemungkinan berbeda melihat dari tujuan atau niat, dan akibat pembeli menggunakan <i>chip</i> dalam <i>game Higgs Domino Island</i>. Hal ini sebagai pertimbangan penentuan keabsahan</li> </ol>	<p>membahasmengenai jual beli <i>chip Higgs Domino Island</i></p> <p>Perbedaan : Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mengkaji Jual Beli <i>Chip Higgs Domino Island</i> Dalam Tinjauan Adz-Dzariah yang terjadi di Kalangan Mahasiswa UIN Maulana Malik IbrahimMalang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas mengenai prakti jual beli <i>chip</i> pada <i>game higgs domino island</i> melalui facebook di kabupaten Sidoarjo serta dikaji berdasarkanketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Oleh karenanya penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian ini.</p>
---	---	---

		dari segi kemanfaatan <i>chip</i> sebagai syarat atas rukun <i>ma'qud alaih</i> menurut madzhab Syafi'i.	
--	--	--	--

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka terdapat perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan ini diantaranya adalah bahwa penelitian ini akan membahas mengenai praktik jual beli *chip* pada *game higgs domino island* melalui facebook di kabupaten Sidoarjo, dan yang kedua obyek pembahasan penelitian ini dikaji berdasarkan ketentuan hukum islam (*fikih muamalah*) dan Pasal 1365 KUHPerdara yang tidak pernah ada pada penelitian sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bukan hasil plagiasi atau duplikasi dari penelitian sebelumnya.

#### H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan konsep untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penelitian untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca dan memahami judul skripsi ini, penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Adapun judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum Islam dan KUHPerdara Pasal 1365 terhadap jual beli *chip game higgs domino island* melalui Facebook di Sidoarjo:

1. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *fikih muamalah* sebagai seperangkat aturan berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik yang bersifat kebendaan

maupun dalam bentuk perikatan.<sup>14</sup> Khususnya dalam hal jual beli *chip* pada *game higgs domino island*.

2. Pasal 1365 KUHPerdara adalah salah satu pasal dalam KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum serta memberikan kewajiban bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* ketika perbuatan tersebut melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang tersebut atau bertentangan dengan tata susila dan sikap kehati-hatian sebagaimana sepatutnya dalam pergaulan masyarakat.<sup>15</sup>
3. *Game higgs domino island* adalah *Game* berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai *Game*, mulai dari domino, kartu, puzzle, dan *slot* yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak *Chip* yang didapat dari kemenangan.
4. Jual beli *chip game higgs domino island* melalui facebook adalah suatu bentuk pertukaran antara benda dengan harta atau harta benda dengan uang atau memberikan sesuatu kepada orang lain dalam hal ini koin emas sebagai alat yang digunakan untuk dapat melakukan sebuah permainan di *game higgs domino island* yang dilakukan melalui aplikasi facebook sebagai salah satu platform media sosial yang memungkinkan orang dapat terhubung satu sama lain.

<sup>14</sup> Rachmad Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 15.

<sup>15</sup> Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi" *Jurnal Lex Jurnalicia*, Vol.10 No.2, Agustus, 2013.

## 1. Metode Penelitian

Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah atau penelitian, maka diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkutan.<sup>16</sup> Metode penelitian adalah strategi umum yang berupa tahapan-tahapan yang terencana secara sistematis yang dianut dalam pengambilan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melihat fakta-fakta dan menggali data yang ada dilapangan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sidoarjo khususnya kepada orang-orang yang bermain *game higgs domino island* dan pernah memperjual belikan *chip* tersebut.

### 1. Data yang dikumpulkan

Data merupakan segala fakta dan angka yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun informasi.<sup>17</sup> Secara rinci data yang dikumpulkan guna menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah diatas merupakan data yang berkenaan dengan praktik jual beli *chip higgs domino island* melalui Facebook di Kabupaten Sidoarjo.

### 2. Sumber Data

<sup>16</sup> Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997) 30.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 90.

Sumber data merupakan sumber dari mana bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh<sup>18</sup>. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari perilaku yang diamati sebagai sumber utama. Data primer ini dapat berasal dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pemain yang memperjual belikan *chip* nya dalam *game higgs domino island* melalui Facebook di Kabupaten Sidoarjo diantaranya akun facebook bernama *Mild Chip Store* dan *Inj Game Store*, serta dengan pembeli diantaranya Gilang Julio Alfarizi, Muhammad Nuryanto, dan Muhammad Wakit.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang sifatnya memperjelas penelitian ini. Data ini tidak dapat dicari langsung dilapangan. Biasanya data ini berupa publikasi buku-buku teks, artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah langkah strategis, terstruktur dan terencana yang diambil dalam penelitian ini guna mengumpulkan data-data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian meliputi :

a. Observasi

---

<sup>18</sup> Ibid, 129.



Observasi ini merupakan salah satu teknik terpenting untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Pengamatan tersebut didasarkan pada tujuan riset dan pernyataan riset pada dua bentuk keterlibatan, yaitu partisipasi dan pengamatan. Observasi ini dilakukan dengan cara masuk dan ikut bermain secara langsung serta berbaur dengan para pemain *game higgs domino island*, hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sistem dan pola kerja *game* ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data pokok dengan cara mewawancarai penjual maupun pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek atau oleh orang lain. Salah satu cara ini dapat di gunakan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek dan media.<sup>19</sup>

d. Studi Kepustakaan

---

<sup>19</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta, Selemba Humanika, 2011), 143.

Studi pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang di gunakan dalam suatu penelitian empiris. Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data sekunder, baik dari buku-buku, artikel maupun yang lain yang masih berhubungan dengan penelitian karya tulis ilmiah.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pola pikir induktif.<sup>21</sup> Pola pikir induktif adalah pola pikir yang berangkat dari variable yang bersifat khusus yakni praktik jual beli *chip higgs domino island* melalui Facebook di Sidoarjo ke variabel yang bersifat umum yakni berdasarkan Hukum Islam dan Pasal 1365 KUHPerdara.

#### J. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk menjadikan alur pembahasan menjadi sistematis, maka dalam penulisan skripsi ini akan dibagi kedalam lima bab di mana masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan materi yang akan diteliti meliputi :

BAB Pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta, Rineka Cipta, Cet. XI, 2017), 39.

<sup>21</sup> Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, cet V, 2009), 22

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematikan pembahasan.

BAB Kedua merupakan kajian teori yang berkaitan dengan konsep dalam jual beli *chip game higgs domino island* menurut hukum islam dan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum.

BAB Ketiga merupakan data yang memaparkan tentang deskripsi pelaksanaan transaksi jual beli *chip higgs domino island* melalui Facebook di Sidoarjo.

BAB Keempat adalah analisis, yakni analisis dari teori-teori disandingkan dengan data yang telah dikumpulkan.

BAB Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN JUAL BELI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

#### A. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai suatu kesepakatan saling setuju yang terjadi antara penjual dengan pembeli, dimana penjual bersedia menyerahkan barangnya sedangkan pembeli bersedia membayar harga sesuai kesepakatan yang telah dibuat.<sup>1</sup> dalam konteks hukum perlindungan konsumen pengertian jual beli tidak dijelaskan secara komprehensif, namun jika ditelusuri berdasarkan sejarahnya maka dapat disamakan dengan prinsip *asas the privity of contract* yang memiliki makna bahwa suatu pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum Ketika terdapat suatu hubungan kontrak yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumennya.<sup>2</sup>

Munculnya istilah jual beli ini pada awalnya berasal dari terjemahan dari *contract of sale* sebagaimana kemudian tercantum dalam bunyi ketentuan Pasal 1457-1540 KUHPPerdata bahwa jual beli merupakan salah satu dari bentuk perjanjian, dimana pihak-pihak tertentu sebagai penjual bersedia menyerahkan barangnya, begitu pula sebaliknya pihak pembeli bersedia membayar sejumlah harga yang telah disepakati bersama.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Salim dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Modern English Pres, 1991), 626.

<sup>2</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 13.

<sup>3</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 48.

Salim memberikan penjelasan dalam bukunya bahwa perjanjian dalam kegiatan jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibuat bersama antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Dalam konteks ini maka penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek yang telah dijadikan jual beli kepada pihak pembeli serta pihak pembeli berkewajiban pula untuk membayar harga dan menerima objek yang telah disepakati bersama dalam kegiatan jual beli tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut: adanya subjek hukum yakni mencakup penjual dan pembeli, adanya bentuk kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli berhubungan dengan spesifikasi barang dan harga, serta adanya hak dan kewajiban sebagai akibat dari kesepakatan yang telah dibentuk oleh pihak pembeli dan pihak penjual.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam perspektif hukum islam, jual beli dimaknai sebagai *al-bai'*, *al-murābahah* dan *al-tijārah*. secara etimologi *al-bai'* atau jual beli ini memiliki makna menukar atau sesuatu yang dapat ditukar. Adapun secara terminologi *al-bai'* atau jual beli dapat dimaknai sebagai terjadinya suatu pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sehingga dalam konsep jual beli ini secara tidak langsung memiliki 2 (dua) aktivitas sekaligus yakni terdapat aktivitas sebagai pihak yang menjual dan terdapat aktivitas oleh pihak yang melakukan pembelian.

Konsep ini menjadikan kegiatan jual beli sebagai aktivitas yang mengharuskan adanya penyerahan dan penerimaan suatu barang atau objek

---

<sup>4</sup> Ibid, 49.

tertentu yang secara hukum mengandung nilai yang setimpal dengan nilai tukar atau harga pembelian objek tersebut. Selanjutnya beberapa pendapat para *fukaha* yang juga memberikan definisi terkait makna dari *al-bai'* atau jual beli sebagai berikut:

Pertama oleh Golongan Ulama Hanafiyah yang memberikan makna bahwa aktivitas jual beli merupakan kegiatan yang terjadi dengan saling melakukan pertukaran antara harta orang yang satu dengan harta orang yang lain dengan menggunakan cara-cara tertentu, ataupun aktivitas tukar menukar antara sesuatu yang sepadan dan sebanding dengan menggunakan cara yang telah disepakati oleh para penjual dan pembeli.

Oleh karena itu penjelasan mengenai makna *bai'* atau jual beli ini menurut golongan ulama Hanafiyah ini mensyaratkan sesuatu yang harus ada dalam aktivitas jual beli yakni adanya suatu ijab (berupa pernyataan penjual untuk menjual kepada pembeli) dan adanya kabul (berupa pernyataan membeli dari pembeli kepada penjual) atau dapat dimaknai sebagai kegiatan saling melakukan pertukaran antara suatu barang kepada pembeli dengan harga tertentu.<sup>5</sup> Selain itu yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan jual beli atau *al-bai'* ini, bahwa barang yang dilakukan jual beli tersebut haruslah bernilai baik dan dapat menciptakan manfaat bagi manusia.

Pada perkembangan selanjutnya maka aktivitas jual beli ini merupakan bentuk lain dari kegiatan tukar menukar terhadap barang atau

---

<sup>5</sup> H. Muhammad Yazid, *Fikih Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyazz, 2017), 14.



yang biasa dikenal dengan barter atau tukar menukar yang terjadi antara uang dengan uang yang terjadi sebab kerelaan dari setiap pihak dengan memperhatikan adanya ijab dan qabul serta hal baik dan kemanfaatan dari barang atau objek yang dijadikan jual beli.

Sedangkan konsep *al-bai'* atau jual beli ini menurut golongan ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah secara umum memberikan makna yang sama yakni terjadinya aktivitas tukar menukar suatu objek tertentu yang berdampak pada berpindahnya hak kepemilikan terhadap objek tersebut. Namun apabila mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20 yang berbunyi bahwa *bai'* merupakan kegiatan jual beli yang terjadi antara benda dengan benda, atau kegiatan tukar menukar yang terjadi antara uang dengan benda. Dengan demikian dapat diberikan kesimpulan bahwa secara garis besar *al-bai'* atau jual beli ini tidak lain merupakan aktivitas tukar menukar.<sup>6</sup>

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Pengaturan mengenai aktivitas Jual beli tercantum dalam Pasal 145 KUHPerdara dijelaskan sebagai suatu jenis perjanjian yang terjadi karena adanya ikatan untuk menyerahkan atau memindahkan hak kepemilikan dari suatu benda kepada pihak lain dengan membayar dengan harga sesuai kesepakatan.<sup>7</sup> Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara

---

<sup>6</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana Premedia Group, 2013), 100.

<sup>7</sup> R, Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), 2.

memberikan syarat sah yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli sebagai berikut; Sepakat mereka yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, pihak yang berakad memiliki kecakapan dalam membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, adanya suatu sebab yang halal. Kemudian dilanjutkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dijelaskan bahwa “tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Sedangkan dalam perspektif hukum islam bahwa aktivitas *al'bai'* atau jual beli tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi serta *Ijma'* Ulama, Adapun beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

QS An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat diatas tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT telah mengharamkan kepada seluruh umat islam untuk memakan harta sesama melalui cara yang tidak benar atau bathil yang

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), 83.

terlarang, kecuali melalui jalam jual beli dengan tetap memperhatikan ijab qobul serta saling mendapatkan manfaat.

QS An-Nisa' (4) ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ۖ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.<sup>9</sup>

Ayat tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa Allah SWT telah melarang adanya kegiatan jual beli atau perniagaan dengan melibatkan orang-orang yang masih belum sempurna akalnya, sehingga perlunya diberikan kuasa kepada orang tua atau walinya, hal ini bertujuan tidak lain agar terjaminannya kehidupan para pihak tersebut berdasarkan hasil pengelolaan harta melalui kegiatan perniagaan atau jual beli.

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ , قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rif’ah Ibn Rafi’ bahwa sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya oleh salah satu sahabat mengenai usaha (pekerja) apa yang paling baik. Rasulullah SAW kemudian menjawab bahwa “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur).” (HR, Al-Bazzar yang kemudian disahihkan oleh Al-Hakim).<sup>10</sup>

c. *Ijma'* para Ulama

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Yamani Al-Shan’ani, *Subul as Salam*, Juz X, (Beirut: Darul Fikr, t.th), 34.

Para ulama telah melakukan kesepakatan terkait kegiatan jual beli ini berlandaskan bahwa manusia pada dasarnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga dibutuhkan bantuan orang lain, sehingga terjadilah kegiatan tukar menukar antara orang yang saling membutuhkan, misalnya kegiatan tukar menukar barang dengan uang, uang dengan uang, uang dengan barang sebagaimana kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidup. Sehingga aktivitas jual beli ini harus terjadi atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsur keterpaksaan.<sup>11</sup>

### C. Syarat-Syarat Jual Beli

Dalam perspektif hukum positif, kegiatan jual beli ini merupakan bagian dari salah satu bentuk perjanjian, sehingga terdapat suatu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian yang telah dibuat tersebut dapat dikatakan sah secara hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara diantaranya:<sup>12</sup>

1. Terdapat kesepakatan antara mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Terpenuhinya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Terdapat suatu hal tertentu;
4. Terdapat suatu sebab yang halal.

---

<sup>11</sup> Rahmat Syafe'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>12</sup> Subekti dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermasa, 2000), 23.

Berdasarkan bunyi ketentuan pasal tersebut, dapat digolongkan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif ini merupakan syarat yang berhubungan dengan pihak-pihak yang bersangkutan atau subjek yang telah melakukan suatu perjanjian, Adapun mengenai syarat objektif ini berhubungan dengan objek atau benda dari perbuatan hukum yang sudah disepakati. Sehingga terdapat suatu akibat hukum apabila tidak terpenuhinya suatu syarat sah dari suatu perjanjian yakni sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Batal demi hukum, dalam hal ini bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah apabila tidak terpenuhinya syarat objektif dalam suatu perjanjian sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.
2. Perjanjian dapat dibatalkan, bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan tidak sah keberlakuannya apabila tidak dapat terpenuhinya syarat-syarat subjektif suatu perjanjian, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat membatalkannya. Hal demikian sebagaimana bunyi pengaturan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
3. Perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan, tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian karena perjanjian tersebut masih memiliki ketentuan hukum tertentu yang menjadikannya tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal ini suatu perjanjian tidak

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 187.

dapat batal begitu saja, namun dapat juga dilaksanakan akan tetapi masih mempunyai status hukum tertentu.

4. Berlakunya sanksi administratif, keberlakuan akibat hukum jenis ini tidaklah menjadikan batalnya suatu perjanjian yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli, namun apabila terdapat suatu syarat yang tidak terpenuhi maka pihak-pihak yang bersangkutan tersebut dikenai sanksi administratif.

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli menurut para jumhur ulama *fikih* adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Syarat-syarat bagi pihak yang berakad yakni sebagai berikut:
  - a) Memiliki akal yang sehat, para pihak yang akan melangsungkan kegiatan jual beli haruslah berakal sehat serta mampu melaksanakan aktivitas jual beli dalam keadaan sadar. Sehingga kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal seperti halnya anak kecil dan orang gila dianggap tidak sah hukumnya;
  - b) Transaksi dilakukan atas dasar adanya suka sama suka sehingga jual beli yang terjadi merupakan kehendak sendiri tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun;
  - c) Transaksi jual beli tersebut terjadi atas dasar akad terhadap pihak yang berbeda. Sehingga dalam hal ini seorang penjual dilarang juga berperan sebagai pembeli sekaligus dalam waktu yang bersamaan;

---

<sup>14</sup> Suhrawardi K. Lubis dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2014), 141.



d) Balig, dalam hukum islam transaksi jual beli harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah baligh, yakni telah berusia 15 tahun dengan ditandai sudah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan menstruasi atau haid (bagi anak perempuan). Selain itu ketentuan mengenai baligh sebagaimana dalam kitab *al-fikih 'ala madzahib al-arba'ah* yang menjelaskan bahwa tanda baligh bagi seseorang dapat dilihat berdasarkan umur serta adanya peristiwa mimpi bagi anak laki-laki dan peristiwa haid bagi anak-anak perempuan. Namun menurut Imam Hanafi menegaskan apabila tidak terdapat pertanda tersebut oleh anak laki-laki maupun anak-anak perempuan, maka ditandai dengan batas usia saja, yakni usia 28 tahun bagi laki-laki dan 27 tahun bagi perempuan.

2) Syarat yang berhubungan dengan pernyataan ijab kabul

Salah satu syarat utama dalam kegiatan jual beli ini yakni adanya kerelaan atau suka sama suka antara kedua pihak. Sehingga apabila telah terjadi ijab kabul antara pihak penjual dengan pembeli maka secara otomatis berpindah tangan hak milik objek tersebut dari penjual kepada pembeli. Selanjutnya jumbuh ulama *fikih* kemudian memberikan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ijab dan kabul tersebut sebagai berikut:<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 5, Penerjemah Mujahidin Muhayan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), 36.

- a) Para pihak yang melakukan kegiatan ijab dan kabul merupakan pihak yang telah balig dan berakal;
- b) Terdapat kesesuaian antara kabul dengan ijab yang dinyatakan;
- c) Terjadinya pernyataan ijab dan qabul ini harus dihadiri oleh para pihak dalam satu majelis yang sama, sehingga kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat.

Namun pada zaman sekarang ini, pelaksanaan ijab dan qabul tidak mengharuskan disampaikan secara lisan. Namun cukup hanya pada terpenuhinya hak dari masing-masing pihak, misalnya kegiatan oleh pembeli dengan membayar uang serta mengambil barang yang dibeli sedangkan penjual menerima uang seharga barang tersebut sudah dianggap sah dalam melakukan aktivitas jual beli.<sup>16</sup>

### 3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Adapun mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu barang dapat diperjual belikan sebagai berikut:

- a) Transaksi jual beli mengharuskan kejelasan terhadap objek yang akan dilakukan transaksi. Sehingga tidak sah apabila melakukan transaksi terhadap barang yang tidak berwujud (*ma'dhum*);

<sup>16</sup> H. Muhammad Yazid, *Fikih Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyazz, 2017), 17.

- b) Transaksi jual beli hanya boleh dilakukan terhadap objek yang dibolehkan oleh hukum islam (halal), yakni objek yang memiliki dampak positif dan manfaat bagi keberlangsungan hidupp manusia;
  - c) Transaksi jual beli mengharuskan objeknya jellas dan merupakan kepemilikan dari penjual, karena tidak boleh menjual objek yang masih menjadi hak orang lain serta menjual objek yang belum jelas kepemilikannya atau berada di alam bebas;
  - d) Objek yang dijadikan transaksi harus diserahkan setelah terjadinya ijab kabul atau pada saat berlangsungnya akad.
- 4) Syarat-syarat Nilai Tukar Barang (Harga Barang)

Nilai tukar barang atau yang biasa dikenal dengan sebutan harga merupakan hal penting yang tidak dapat dihilangkan dalam kegiatan jual beli. Jumhur ulama *fikih* membedakan mengenai harga suatu objek transaksi jual beli. Dimana terdapat dua harga yakni *ats-tsamam* merupakan harga pasar yang keberlakuannya secara umum bagi masyarakat di pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli.

Sedangkan *as-si'ir* merupakan harga modal barang yang seharusnya menjadi hak pedagang sebelum di lakukan transaksi jual beli dengan konsumen. Oleh sebab hal tersebut Jumhur Ulama

kemudian memberikan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh *ats-staman* sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Terdapat kejelasan mengenai harga yang telah dilakukan kesepakatan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut;
- b) Dalam mekanisme pembayaran dapat dilakukan dengan cara yang bermacam-macam, namun hal yang harus diperhatikan yakni mengenai kejelasan harga yang akan dibayarkan;
- c) Jika yang dijadikan transaksi merupakan barang, maka yang perlu diperhatikan bahwa barang tersebut merupakan barang yang tidak dilarang oleh hukum islam.<sup>18</sup>

#### **D. Perbuatan Melawan Hukum**

##### 1. Definisi Perbuatan Melawan Hukum

Pengaturan mengenai adanya perbuatan melawan hukum tercantum dalam ketentuan Pasal 1365-1380 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang tergolong dalam hal perikatan yang lahir dari undang-undang. Makna dari Perbuatan Melawan Hukum ini dapat dimaknai sebagai bahwa “Perbuatan yang melawan hukum dengan dilaksanakan oleh seseorang dengan sebab kesalahannya dan

<sup>17</sup> Ahmat Sarwat, *Fikih Jual Beli*, (Jakarta, Rumah Fikih Publishing, 2018), 20.

<sup>18</sup> H. Muhammad Yazid, *Fikih Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyazz, 2017), 20.

mengakibatkan adanya kerugian oleh pihak lain” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>19</sup>

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara ini tidak kemudian dijelaskan secara komprehensif mengenai definisi dari perbuatan melawan hukum, namun pasal tersebut hanya menjelaskan apabila terdapat seseorang yang mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dengan menyebabkan kerugian, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat melakukan penuntutan terhadap hak yang dirugikan tersebut kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian pasal tersebut secara tidak langsung memberikan ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat mendapatkan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum oleh orang lain.<sup>20</sup>

Makna dari perbuatan melawan hukum ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata “*tort*” yang memiliki persamaan makna dengan kata “*wrong*” dimana dalam perkembangan selanjutnya dapat dipahami sebagai suatu kesalahan perdata yang tidak disebabkan oleh wanprestasi kontak. Hal ini tentunya memiliki persamaan dengan pengertian perbuatan melawan hukum yang terjadi di negara-negara Eropa Kontinental. Sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*onrechtmatige daad*”.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 80.

<sup>20</sup> M.A Moegni Djodjodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pardnya Paramitha, 2010), 30.

<sup>21</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan yang berasal dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017), 81.

Arrest Hoge Raad mendefinisikan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan yang menyimpangi hak orang lain yang lahir dari ketentuan undang-undang.<sup>22</sup> Sebab pada awalnya pengadilan negeri hanya memaknai perbuatan melawan hukum ini berdasarkan bunyi ketentuan pasal-pasal sebagaimana yang sudah terkodifikasi saja atau sebagaimana pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Sehingga apabila terjadi suatu perbuatan melawan hukum namun belum terdapat pengaturannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maka tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun secara realitas telah menimbulkan kerugian terhadap hak orang lain.

Sehingga pada saat itu perbuatan melawan hukum ini sifatnya terbatas hanya pada perbuatan melawan hukum yang hak dan kewajiban hukumnya telah tercantum jaminannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Sehingga dalam konteks ini pengertian dari perbuatan melawan hukum menjadi sempit, yakni hanya sebatas pada pelanggaran yang dilakukan terhadap hak pihak lain atau telah melakukan perbuatan yang menyimpangi kewajiban hukumnya sendiri. Adapun mengenai hak-hak yang dilanggar tersebut mencakup semua hak sebagaimana di jamin dalam peraturan perundang-undangan seperti

---

<sup>22</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elemnter Perbuatan melawan hukum*, (Bandung, Alumni, 1982), 15.

<sup>23</sup> Ibid.



hak-hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kekayaan, hak-hak pribadi dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Perbuatan melawan hukum ini juga mencakup pada perbuatan yang bertentangan dengan suatu kewajiban hukum orang yang melakukan perbuatan. Kewajiban hukum ini dimaksudkan agar suatu kewajiban yang telah diatur oleh hukum tidak menciderai hak orang lain sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup> Perbuatan melawan hukum ini dapat memiliki makna lebih luas apabila suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya merupakan perbuatan yang menyimpangi hak pihak lain dan bertentangan dengan adanya kewajiban hukum dari pihak yang melakukan atau pelakunya, namun juga meliputi segala perbuatan yang berlawanan dengan kepantasan dan kesusilaan terhadap diri atau benda lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat.<sup>26</sup>

Munir Fuady sebagaimana yang tercantum dalam bukunya memberikan makna bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan suatu kumpulan dari berbagai prinsip hukum dengan tujuan untuk dapat melakukan kontrol dan pengaturan terhadap pelaku bahaya, serta untuk memberikan tanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kegiatan sosial, dengan memberikan ganti rugi pada pihak yang telah

---

<sup>24</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, PT. Kencana Media Group, 2013), 21.

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005), 184.

<sup>26</sup> *Ibid*, 186.

dirugikan melalui mekanisme yang tepat dengan jalan mengajukan gugatan di pengadilan.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut R. Wirjono P. memberikan makna bahwa perbuatan melawan hukum merupakan segala perbuatan yang dapat menyebabkan ketimpangan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>28</sup> Adapun beberapa pendapat lain mengenai pengertian dari adanya perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya unsur yang memberikan adanya kewajiban sebagai suatu akibat dari adanya kewajiban berkontrak sehingga menimbulkan adanya hak untuk dapat meminta suatu ganti rugi.
- b. Ada atau tidaknya suatu perbuatan yang dapat menimbulkan adanya kerugian bagi pihak lain dengan tidak adanya hubungan hukum, sehingga dalam hal ini menyamai dengan suatu kecelakaan.
- c. Adanya hak dan kewajiban yang telah dijamin oleh hukum, sehingga apabila tercidernya hak dan kewajibannya oleh orang lain maka dapat gugat untuk memberikan ganti rugi.
- d. Terdapat suatu kesalahan dalam bidang keperdataan dimana dapat dimintai ganti rugi walaupun bukan dalam kategori wanprestasi terhadap perjanjian, wanprestasi terhadap kewajiban dan sejenisnya.
- e. Segala perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap pihak lain sebagaimana dijamin oleh hukum, maka dapat dimintakan ganti

---

<sup>27</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), 46.

<sup>28</sup> R. Wirjono Pradjadikara, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 7.

kerugian meskipun tidak termasuk dalam kegiatan yang lahir aktivitas perjanjian.

- f. Pemberian ganti rugi dapat disebabkan karena terdapat suatu perbuatan yang secara hukum menyimpangi dan melanggar hak orang lain sedangkan hak tersebut sudah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian maka ganti rugi dapat dilakukan penuntutan kepada pihak yang telah merugikan.
- g. Perbuatan melawan hukum tentunya berbeda dengan kontrak, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum bisa terjadi tanpa adanya aktivitas kontrak atau wanprestasi dari berbagai pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), atau yang biasa disebut juga dengan sebutan perbuatan melanggar hukum ini dapat digaris bawahi sebagai suatu perbuatan yang sangat kompleks dengan tujuan utama untuk mengembalikan dan menjamin hak dan kewajiabn korban dengan cara memberikan ganti kerugian terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.<sup>29</sup>

## 2. Sejarah Perkembangan adanya Perbuatan Melawan Hukum

Pada awalnya konsep mengenai perbuatan melawan hukum ini mulai dikembangkan oleh negara hukum di Prancis yang didasari oleh adanya suatu teori yang terkenal yakni *culpa* dari kata *Lex Aquilla*, namun

<sup>29</sup> Wirjono P, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 2.

kemudian teori ini mengalami perluasan makna yang juga mencakup perbuatan melawan hukum sebagai jaminan bagi seseorang yang tercederai hak dan kewenangannya dengan jalan memberikan ganti kerugian. Konsep seperti ini kemudian diadopsi oleh Negara Belanda dalam menyelesaikan masalah perbuatan melawan hukum oleh warga negaranya.

Kemudian oleh Belanda dibawa dan diterapkan di Indonesia, sebagaimana yang telah tertuang dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, tentunya ini merupakan pengaruh dari negara Belanda yang kemudian diterapkan di negara Indonesia dengan adanya asas konkordansi. Asas ini menyebabkan keberlakuan suatu hukum yang diterapkan di negara penjajah maka juga berlaku di negara jajahannya. Oleh karena itu jika dilakukan penelusuran terhadap sejarah perkembangan perbuatan melawan hukum di negara Belanda maka terdapat 3 (tiga) pembagian periode sebagai berikut:

Pertama, yakni pada periode sebelum tahun 1839 yang tentunya sangat berpengaruh dalam membawa perubahan. Dimana pada saat itu dikenal dengan sebutan *onrechtmatige daad* dengan konsep bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan dalam perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Kedua yakni setelah dikodifikasikannya BW Belanda yang memberikan legitimasi terhadap ketentuan Pasal 1401 berhubungan dengan perbuatan melawan hukum. Pada masa tersebut perbuatan melawan hukum ini

---

<sup>30</sup> Munir Fuady I, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 80.

dimaknai sebagai segala perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian orang lain.

Namun sebagaimana ketentuan Pasal 1919 KUHPerdara terdapat pengecualian pada setiap perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kesusilaan atau menyimpangi putusan yang dibuat masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan orang lain.<sup>31</sup> Ketiga, yakni pada pasca tahun 1919 terjadinya perkembangan yang sangat luar biasa dalam aspek perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan karena bergesernya pemahaman terhadap makna dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1401 BW Belanda yang kemudian diadopsi dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Perkembangan perbuatan melawan hukum ini mulai mengalami perluasan makna mulai pada tahun 1919 yang mulai berkembang di negara Belanda demikian juga di negara Indonesia. Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan melawan hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang menyimpangi hak yang dimiliki orang lain.

Perbuatan melawan hukum dengan pengertian bahwasannya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terjadi dan bertentangan atau menyimpangi hak yang dimiliki oleh orang lain, hal ini mencakup pada beberapa perbuatan yang dilarang sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

---

<sup>31</sup> Ibid, 30.

Sedangkan hak-hak yang dilanggar tersebut merupakan hak yang telah mendapatkan jaminan dalam peraturan perundang-undangan, Adapun salah satunya sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Hak-hak atas jaminan kehormatan dan nama baik.
  - 2) Hak-hak atas pribadi.
  - 3) Hak-hak atas kebebasan menyampaikan pendapat.
  - 4) Serta hak-hak atas kekayaan.
- b. Perbuatan yang menyimpangi kewajiban sebagaimana telah diatur oleh hukumnya sendiri.

Perbuatan melawan hukum dalam hal ini dikenal dengan sebutan (*onrechtmatige daad*) yang merupakan perbuatan-perbuatan yang terjadi tersebut telah menyimpangi dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh pelakunya. Sehingga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena secara hukum pelaku tersebut tidak memiliki kewajiban sebagai mana di atur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tidak hanya mencakup penyimpangan terhadap ketentuan hukum tertulis, namun juga menyimpangi hak-hak orang lain sebagaimana telah di jamin dalam ketentuan perundang-undangan.

- c. Perbuatan yang menyimpangi nilai-nilai kesusialaan.

---

<sup>32</sup> Munir Fuady I, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 88.



Perbuatan melawan hukum berhubungan dengan kesusilaan merupakan suatu pelanggaran hukum, meskipun sifatnya merupakan hukum yang berkembang di masyarakat dan bersifat tidak tertulis. Sehingga terhadap orang-orang yang mengalami kerugian dalam konteks ini dapat mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi atas dasar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>33</sup>

- d. Perbuatan-perbuatan yang menyimpangi terhadap kehati-hatian ataupun tingkah baik buruk dalam bergaul dengan masyarakat yang baik.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dan menyimpangi atau bertentangan dengan nilai kehati-hatian atau keharusan yang berkembang dalam pergaulan di masyarakat

maka dapat digolongkan dalam perbuatan melawan hukum.

Meskipun pelanggaran tersebut tidak secara langsung tertuang dalam ketentuan pasal-pasal sebagaimana penerapannya dalam hukum tertulis. Jadi meskipun ketentuan mengenai perbuatan hukum jenis ini tidak diatur dalam hukum tertulis namun juga dianggap merupakan perbuatan melawan hukum sebab perbuatan tersebut bertolakbelakang dengan prinsip kehati-hatian dan keharusan dalam pergaulan masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid, 90.

<sup>34</sup> Ibid, 92.

### 3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Ketentuan mengenai unsur-unsur yang dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. Terdapat suatu perbuatan.

Terjadinya suatu perbuatan melawan hukum biasanya selalu disebabkan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak pelaku, perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan aktif atau perbuatan pasif.

b. Adanya perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Setiap perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi ketentuan seperti halnya perbuatan yang dilakukan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan yang dilakukan telah menciderai hak-hak orang lain sebagaimana telah dijamin oleh hukum, Perbuatan yang dilakukan telah menyimpangi dari kewajiban hukum si pelaku, perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, serta bertentangan dengan sikap baik dalam kehidupan bermasyarakat dan harus memperhatikan kepentingan pihak lain.<sup>36</sup>

c. Terdapat suatu kesalahan oleh pihak tertentu.

---

<sup>35</sup> Abdul Kadir M, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), 198.

<sup>36</sup> M.A. Moegni Djojodirto, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2020), 10.

Dalam bunyi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara memberikan ketentuan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila didalamnya terjadi unsur kesalahan, sehingga dalam hal ini dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan mengandung unsur kesalahan apabila didalamnya terjadi unsur kesengajaan, terdapat pula unsur kelalaian, serta tidak adanya suatu alasan pembeda atau pemaaf dari perbuatan tersebut.

d. Terdapat suatu kerugian hak orang lain.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah menyebabkan kerugian terhadap hak yang dimiliki oleh orang lain.

e. Terdapat keterkaitan kausal yang terjadi antara perbuatan dengan kerugian.

Terjadinya hubungan sebab akibat (kausal) antara perbuatan dengan kerugian, dimana terdapat suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyebabkan adanya kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Sehingga sebab terjadinya suatu kerugian merupakan suatu akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan hak-hak yang dimiliki oleh korban.

f. Terdapat suatu perbuatan yang menyimpangi prinsip kehati-hatian serta kewajiban dalam bergaul dengan masyarakat yang baik.

Perbuatan melawan hukum dalam konteks ini menitikberatkan pada setiap perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan adanya suatu keharusan dalam pergaulan dengan masyarakat yang baik. Sehingga terdapat potensi bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum meskipun secara yuridis tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Namun telah menyimpangi sikap kehati-hatian dan keharusan dalam melakukan pergaulan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>37</sup>

#### **E. Aspek Hukum *Maysir* dalam *Muamalah***

Istilah *maysir* merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan *syariah*. Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Wasīth*, kata *maysir* *dimuradifkan* dengan kata *qimār*, sedangkan lafal *qimār* diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi).

Judi (*maysir*) adalah salah satu bentuk perjudian orang Arab pada masa jahiliah dengan menggunakan *azlam*, atau sebuah permainan yang menggunakan *qidah* dalam segala sesuatu. sederhananya *maysir* adalah

<sup>37</sup> Munir Fuady I, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 94.

segala sesuatu yang mengandung unsur *qimār*, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan *jauz*.<sup>38</sup> Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.<sup>39</sup>

Islam menjadikan harta manusia sesuatu yang terhormat, karenanya tidak boleh diambil semena-mena, kecuali dengan cara saling tukar yang telah disyariatkan, atau dalam bentuk pemberian dengan suka rela, baik berupa hibah atau sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Berangkat dari kenyataan ini, maka judi sungguh berbahaya bagi masyarakat, selain juga berbahaya bagi individu pemainnya.

Allah swt. dan Rasulullah saw. telah melarang segala jenis perjudian. Hal tersebut tertuang dalam al-Qur'an surat *al-Mai'idah* ayat 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

<sup>38</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 265.

<sup>39</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang didalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. Dimana pemain tidak lepas dari untung dan rugi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengutip sebuah hadits Rasulullah SAW judi yang artinya :<sup>40</sup>

“Barang siapa berkata kepada kawannya marilah berjudi maka hendaklah ia bersedekah.” Dengan demikian seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dengan mengisi waktu senggang. Sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun”

Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:<sup>41</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati.
2. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya.

<sup>40</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 423.

<sup>41</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297.

3. Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



### BAB III

## JUAL BELI *CHIP GAME HIGGS DOMINO ISLAND* MELALUI FACEBOOK DI SIDOARJO

### A. Gambaran Umum Tentang *Game Higgs domino island*

*Game higgs domino island* merupakan salah satu dari berbagai jenis *game online* yang belakangan ini banyak diminati oleh masyarakat. *Game online* sendiri merupakan gabungan dari dua kata yakni *game* yang memiliki arti permainan dan kata *online* yang memiliki arti terkoneksi atau terhubung dengan jaringan internet atau perangkat tertentu tertentu sejenisnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *game online* ini merupakan permainan dengan menggunakan suatu perangkat yang saling terhubung jaringan internet antara satu server dengan server yang lainnya.<sup>1</sup>

Pembahasan mengenai *game* tentu merupakan sesuatu yang tidak asing dalam kehidupan masyarakat, *game* sendiri merupakan sebuah permainan dengan cara menggunakan aturan tertentu yang pada akhirnya dapat ditentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Salah satu tujuan *game* pada awalnya dimainkan hanya untuk sebatas hiburan dan refreshing, namun seiring perkembangan zaman dengan kecanggihan media elektronik yang melahirkan banyak *game* berbasis *online* dengan berbagai macam fitur yang menarik serta memberika tantangan baru yang berpotensi

---

<sup>1</sup>Mufarhn, <https://www.google.com/url?q=https://mufarhanblok.wordpress.com/2017/05/02/perkembangan-game-online-di-indonesia-dari-masa-ke-massa/&sa=U&ved>, Diakses pada tanggal 24 September 2022.

mengakibatkan kecanduan dengan rasa penasaran yang ditawarkan oleh setiap *game* berbasis *online* ini.

Jhon C Beck Michelle Wade memiliki pemahaman tersendiri mengenai *game* yakni bahwa “*game* merupakan salah satu jenis permainan yang banyak menarik perhatian dan telah terbukti secara nyata”. Dimana dalam penerapannya banyak jenis *game* yang digunakan oleh organisasi untuk dapat memecahkan suatu permasalahan yang terjadi secara kolaboratif. Selain itu Samuel Henry juga memberikan penjelasan mengenai *game* tersebut sebagai salah satu bentuk permainan untuk menghibur dan menenangkan pikiran dari berbagai aktivitas keseharian yang sangat melelahkan.<sup>2</sup>

Penjelasan diatas secara tidak langsung dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa *game online* dapat dimaknai sebagai salah satu jenis permainan yang mengharuskan penggunaannya memiliki koneksi internet dengan perangkat elektronik sebagai medianya. Baik berupa ponsel, komputer dan sejenisnya dengan tujuan untuk mengembalikan kesegaran otak dengan harapan dapat menghilangkan rasa bosan, lelah dan penatnya menjalankan aktivitas sehari-hari.

*Game online* pertama kali muncul kebanyakan adalah *game-game* simulasi perang atau pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang akhirnya dilepas lalu dikomersialkan. *Game-game* ini kemudian menginspirasi *game-game* yang lain muncul dan berkembang. Pada tahun

---

<sup>2</sup> Ayu R, *Menanggulangi Kecanduan Game Online Pada Anak*, (Jakarta: Pustaka Mina, 2011), 89.

2001 adalah puncak dari demam *dotcom*, sehingga penyebaran informasi mengenai *game online* semakin cepat. Menurut Ligagame Indonesia (*ligagames.com*) *game online* muncul di Indonesia pada tahun 2001. Diawali dengan masuknya *Nexia Online*.

Salah satu jenis *game online* yang dimaksud dalam penelitian ini yakni *game online higgs domino island* yang merupakan salah satu dari banyak permainan namun didalamnya terdapat unsur pertaruhan yang dimainkan secara *online* dengan terkoneksi dengan jaringan internet. *Game online higgs domino island* ini banyak digemari dan diminati oleh para *gamers* di tanah air.

*Game online higgs domino island* ini diminati sebab didalamnya terdapat konsep menang dan kalah, sehingga taruhan yang tujuan mendapatkan keuntungan dari pihak yang kalah. Sehingga bagi masyarakat yang suka melakukan taruhan, judi, *domino* dan sejenisnya akan menarik perhatian untuk terus menggunakan *game online higgs domino island* tersebut.<sup>3</sup>

Berbagainya macam fitur menarik yang disediakan pada setiap permainan yang telah disediakan. Sehingga sangat banyak diminati oleh para *gamers*. Karena *game online higgs domino island* ini menggunakan konsep taruhan maka, setiap *gamers* harus mempunyai *chip* (koin) yang nantinya akan digunakan untuk taruhan. Sehingga dalam *game online higgs*

---

<sup>3</sup> Dimaz Uzar, "Transaksi Jual Beli *Chips* Dalam *Game Online* Indoplay Menuurut *Fikih Mualamah*", (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), 32.

*domino island* dilengkapi fasilitas dengan adanya fitur *top up*, hal ini bertujuan untuk mempermudah bagi para *gamers* untuk dapat memainkan *game online higgs domino island* dengan kemudahan dalam menambah *chip* (koin) yang akan digunakan untuk taruhan dalam bermain.

Kecanggihannya elektronika tentunya dapat mempermudah para *gamers* untuk dapat menggunakan *game online higgs domino island* tersebut dengan cara hanya mendownload melalui Aplikasi *Play Store* yang sudah disediakan di ponsel. Karena *game* ini berbasis internet maka dapat dengan mudah akses dimanapun dan kapanpun selama akses internetnya masih terhubung. Kemudian alur untuk dapat masuk pada aplikasi *game online higgs domino island* tersebut terdapat dua pilihan, yang pertama yakni dapat masuk dengan menggunakan akun Facebook atau pilihan yang kedua dapat masuk sebagai pengunjung.<sup>4</sup>

Dengan demikian setiap *gamers* akan mempunyai akun masing-masing. *Game online higgs domino island* merupakan salah satu *game* yang menarik dan menantang meskipun tidak terlalu menegangkan meskipun didalamnya terjadi proses petaruhan koin yang dimiliki oleh para *gamers*. Menariknya lagi bahwa *game online higgs domino island* ini telah dikenal dan digunakan oleh berbagai *gamers* di dunia tidak hanya di Indonesia saja. Hal ini dapat dilihat pada *rating* yang didapatkan pada aplikasi *Google Play*

---

<sup>4</sup> Sulisyowati, "Persepsi Ulama Semarang Terhadap Jual Beli *Chip* dalam *Game Poker Online*" (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011), 49.

*Store* dengan jumlah lebih dari sepuluh (10) juta kali lebih telah di *download* para pengguna.

Dalam penggunaan *game online higgs domino island* ini para *gamers* tidak perlu merasa ragu ataupun takut dalam mencoba menggunakan berbagai jenis fitur permainan yang telah disediakan, sebab manajemen dari *game* ini untuk setiap harinya memberikan *chip* (koin) secara gratis bagi para pengguna tanpa terkecuali. Bonus harian tersebut biasanya berupa *chip* gratis yang diberikan dengan jumlah 2M setiap harinya dengan klasifikasi pembagian sebanyak tiga kali dalam satu hari. Selain itu juga terdapat bonus harian yang didapatkan bagi *gamers* setiap kali *login*.<sup>5</sup>

Biasanya pada hari pertama dan hari kedua para *gamers* akan mendapatkan bonus *chip* (koin) sebesar 1M, namun dihari berikutnya perolehan bonus tersebut mengalami kenaikan dari pada dua hari sebelumnya dengan jumlah 4M, Namun pada hari kelima dan hari keenam para *gamers* mendapatkan 1M *chip* (koin). Hal ini berbeda bahwa penerimaan bonus harian tersebut pada hari ketujuh bukanlah berupa koin, akan tetapi berupa kupon sebesar 500 Rupiah.

*Game online higgs domino island* ini terdapat beraneka macam penawaran dan kejutan yang ditawarkan, hal ini merupakan salah satu sebab ketertarikan dan kenyamanan para *gamers* untuk seringkali

---

<sup>5</sup>Muhfarhan, <https://www.google.com/urlq=https://muhfarhanblok.wordpress.com//2017/05/02/per-kembangan-game-online-di-indonesia-dari-masa-ke-massa/&sa=U&ved>, Diakses pada tanggal 24 November 2022.

menggunakannya. Adapun berbagai macam bentuk penawarannya seperti halnya *domino* (kartu *gaple*) dan kartu poker (*remi*). Pada tampilan awal biasanya telah disediakan berbagai jenis icon pada menu utama *game* dengan menggunakan kartu. Adapun bentuk kartunya bisa berupa kartu *domino* (kartu *gaple*), kartu *qiuqiu* (*game*) dan kartu poker (kartu *remi*). Selain itu juga terdapat berbagai fitur lainnya dengan menu yang berisikan berbagai macam pilihan *game* untuk bersantai seperti halnya Catur, *Puzzle*, *ludo*, *dam* dan *congklak*.<sup>6</sup>

Pada bagian pojok *game online higgs domino island* ini juga terdapat icon menu yang didalamnya terdapat berbagai menu lainnya yang dapat digunakan dalam *game online higgs domino island* seperti misalnya adanya *game* kartu remi poker texas, adanya kartu 4 dan kamar 5 kartu *domino*, gin ruammy, samgong, capsu susun dan cengkulan serta adanya *game slot*. Menu *game slot* ini didalamnya telah menyediakan berbagai macam jenis ruangan *slot* jackpot yang diantaranya seperti *fafafa*, *duofu duocai*, panda, rezeki *nomplok* serta adanya *5 dragons* ini.<sup>7</sup>

Adanya menu *game slot* pada *game online higgs domino island* ini mempunyai tampilan yang cukup menarik perhatian dibandingkan dengan beberapa menu lainnya, hal ini tentunya akan semakin membuat para *gamers* semakin tertarik dalam menggunakan *game online higgs domino island* apabila dibandingkan dengan berbagai *gamers* lainnya. Adapun

---

<sup>6</sup> Dimas Uzair Ikhwanah, "Transaksi Jual Beli *Chip* dalam *Game Online* Indoplay Menurut *Fikih Muamalah*" (Skripsi, IAN Tulungagung tahun 2018), 68.

<sup>7</sup> Ibid.

tampilan dalam menu *game slot* ini akan mendapati *free spin* dengan jumlah sepuluh kali sebagai bentuk penukaran terhadap bonus yang akan *gamers* peroleh. Selain itu hal yang tidak kalah menarik yakni dengan adanya tampilan dengan memiliki sifat komersial.<sup>8</sup>

Jika *gamers* mulai mamaikan *game online higgs domino island* ini dengan mendapati gambar tiga *scatter* pada saat *slot* berhenti maka *gamers* akan mendapatkan *free spin* sebanyak sepuluh kali sehingga dapat memberikan keuntungan atau bonus, namun jika jumlah keuntungannya lebih besar maka bisa dikatakan sebagai kemenangan dalam permainan *game* ini dan mendapatkan *Jackpot*, dimana hasil dari kemenangan tersebut berbentuk *chip* (koin) yang mana dapat diperjual belikan. *Jackpot* sendiri dapat diartikan sebagai hadiah, penghormatan ataupun kenang-kenangan.<sup>9</sup>

Adapun salah satu bentuk alasan yang digunakan oleh para *gamers* dalam bermain *game slot online* yakni agar dapat memperoleh hadiah ataupun bonus yang biasa ditawarkan. Sebab, apabila *gamers* dapat memenangkan *jackpot* sekali saja maka para *gamers* tersebut berpotensi menjadi kaya raya mendadak. Namun yang perlu diperhatikan bahwa tidaklah mudah untuk mendapatkan *jackpot* tersebut sebab terdapat kerumitan tersendiri untuk dapat memenangkannya sedangkan resiko yang harus ditanggung yakni kekalahannya cukup tinggi.

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Bary Van Hoeve, 1996), 540.



Dalam penerapannya di Indonesia bahwa penggunaan atau popularitas *game online higgs domino island* ini akan tetapi masih terbatas, sebab yang tersedia hanya menu *game* kartu yang memberikan hadiahnya dalam bentuk pulsa. Pulsa tersebut didapatkan dari hasil penukaran kupon hasil hadiah tersebut. Biasanya kupon yang bisa didapatkan dimulai dari nominal Rp. 5000 hingga kisaran Rp. 20.000. Selanjutnya kupon inilah yang kemudian dapat di tukarkan dalam bentuk pulsa atau dapat juga ditukarkan dengan *chip* (koin) yang nantinya dapat digunakan sebagai modal untuk dapat bermain *game slot* dalam *game online higgs domino island*.<sup>10</sup>

Meningkatnya pengguna *game online higgs domino island* ini menunjukkan bahwa *game* ini diterima dengan baik oleh para *gamers*, sehingga tidak sedikit pula para *gamers* rela mengeluarkan uangnya untuk sekedar membeli *chip* (koin) agar dapat terus memainkan jika bonus yang sudah diberikan oleh *game online higgs domino island* sudah habis, selain itu karena banyaknya fitur yang menarik dan menantang menyebabkan tidak sedikitpun *gamers* memiliki ketergantungan dalam menggunakan *game online higgs domino island* ini.

Aplikasi *game online higgs domino island* ini juga disediakan adanya fitur kirim, sehingga memberikan akses bagi para *gamers* untuk dapat melakukan transaksi *chip* (koin) kepada sesama *gamers*. Sehingga terdapat dua cara dalam melakukan pembelian terhadap *chip* (koin) tersebut.

---

<sup>10</sup> Evi Rahayu “*Game Online Aplikasi Higgs domino island* Ditinjau dari Pendapat Hukum Mahzab Syafi’i (Studi kasus Dusun I Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)” (Skripsi, UIN Sumatera Utara medan, tahun 2020), 48.

*Gamers* dapat melakukan pembelian *chip* (koin) tersebut kepada sesama teman *gamers* atau kepada pihak lain yang dilakukan secara *face to face* ataupun melalui media sosial. Biasanya para *gamers* yang melakukan penjualan tersebut diperoleh dari hasil kemenangan dalam bermain *game online higgs domino island* tersebut.<sup>11</sup>

Selain itu terdapat satu lagi fitur tambahan yang dapat digunakan oleh para *gamers* untuk mencari keuntungan lebih banyak lagi dalam permainan *game online higgs domino island* ini yang biasa dikenal dengan agen. Agen sendiri secara umum merupakan pihak yang melakukan penjualan terhadap produk dari distributor kepada retail atau kepada konsumen secara langsung. Namun agen yang dimaksud disini merupakan perantara antara distributor dengan retail dan konsumen. Para *gamers* yang menjadi agen disini melakukan pembelian *chip* milik *gamers* yang mendapatkan kemenangan dengan harga yang lebih rendah dari pada umumnya, kemudian agen tersebut nantinya menjual *chip* tersebut kepada *gamers* lain yang membutuhkan. Sehingga dari transaksi tersebut agen memiliki keuntungan lebih banyak dari hasil penjualan *chip* yang berfungsi sebagai pelantara antara para *gamers* yang menjual *chip* kepada para *gamers* yang membutuhkan *chip* (pembeli).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Rifaldo Surya Abadi, <https://www.indoworx.com/pengertian-distributor>, diakses pada tanggal 29 September 2022.

## B. *Chip* Sebagai Obyek Jual Beli

*Chip* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah koin virtual sebagai alat pembayaran atau pengganti uang tunai dalam *game online*. Karena *chip* bernilai uang, maka dalam dunia perjudian *chip* memiliki nilai instrinsik dalam jumlah tertentu yang digunakan untuk taruhan serta mudah digunakan di pindah tangankan.<sup>13</sup> Oleh karenanya *chip* dalam konteks penelitian ini dijadikan obyek jual beli.

Objek dalam suatu kegiatan jual beli dikenal dengan *Mauqud Alaihi*. Objek jual beli haruslah memenuhi beberapa ketentuan diantaranya jelas bentuknya, jelas kadarnya, jelas sifat-sifatnya dengan sama-sama mengetahui dan ridho antara penjual dan pembeli. Sehingga kegiatan jual beli yang dilakukan terhadap barang yang tidak jelas atau samar tanpa diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli dianggap tidak sah secara hukum islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i bahwasannya tidak sak suatu aktivitas jual beli tersebut jika di dalamnya terdapat unsur penipuan.<sup>14</sup>

Jual beli *chip* dalam *game higgs domino island*, termasuk jual beli dimana obyek yang diperjual belikan tidak dapat diserahkan secara materi ditangan, namun obyeknya masih bisa dimanfaatkan serta bisa diserahkan dengan cara di transfer, karena obyek jual beli nya berbentuk koin digital yang hanya bisa digunakan secara *online*.

<sup>13</sup> Daftar Situs Judi Poker *Online DominoQQ* 2022, <http://www.pedalbeach.com>, diakses pada tanggal 10 Desember 2022.

<sup>14</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Bandung: CV Bina Iman, 1995), 537.

Dalam sebuah hadist sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa “Nabi Muhammad SAW telah melarang adanya aktivitas jual beli barang yang didalamnya terdapat tipu muslihat”.<sup>15</sup> Sehingga benda ataupun barang yang akan dijadikan sebagai objek dalam transaksi jual beli haruslah dapat terpenuhi beberapa syarat berikut yakni, barangnya halal, dapat dimanfaatkan dengan baik, objek merupakan barang yang dimiliki secara sah bagi yang orang yang berakad, dapat mengetahui spesifikasi objek yang diakadkan. Adapun beberapa pendapat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Halal Barangnya, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli adalah suatu objek yang halal, halal disini dapat dimaknai bahwa barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang yang tidak termasuk dalam klasifikasi benda yang najis atau benda yang tergolong benda yang dihumi haram dalam syariat.
2. Memiliki Manfaat dan Kegunaan, suatu objek jual beli tentunya haruslah memiliki nilai manfaat serta nilai kegunaan, meskipun pemaknaan terhadap barang yang memiliki manfaat dan kegunaan ini sangatlah luas cakupannya. Barang atau benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memiliki nilai kemanfaatan, dan nilai kegunaan misalnya seperti dapat

---

<sup>15</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Bau Alglesindo, 2010), 280.

<sup>16</sup> Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 143-146.

dinikmati, dapat ditempati, dapat dikonsumsi, serta dapat digunakan untuk kebutuhan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia.

3. Objek merupakan hak milik sah penjual, bahwa setiap barang/benda yang dijadikan sebagai objek jual beli tersebut merupakan hak milik dari pihak penjual, sehingga transaksi jual beli tersebut terjadi berdasarkan keridhoan dan sepengetahuan pihak yang memiliki hak terhadap objek dalam kegiatan jual beli.
4. Dapat diserahkan, dalam transaksi jual beli tersebut haruslah dapat terjadi aktivitas penyerahan objek transaksi dari penjual kepada pembeli, hal ini dalam rangka untuk dapat memberikan jaminan terhadap benda atau barang tersebut sesuai meliputi kuantitas dan kualitas sebagaimana bunyi akad dalam transaksi jual beli tersebut.
5. Transparansi, bahwa setiap objek dalam jual beli harus dapat diketahui oleh pihak penjual dan pihak pembeli mengenai klasifikasi barang, jumlah barang, takaran, hitungan, timbangan, serta kualitas barang atau benda yang dijadikan objek dalam transaksi jual beli tersebut.
6. Barang atau benda yang menjadi objek transaksi berada ditangan pihak penjual, bahwa dalam ketentuan syariat suatu barang yang belum berada dibawah penguasaan pihak penjual haram

hukumnya untuk dijual belikan. Hal ini untuk menghindari adanya kerusakan barang serta ketidaksesuaian sebagaimana yang telah di akadkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan objek transaksi jual beli apabila dilihat dalam konteks transaksi jual beli *chip* dalam *game online higgs domino* ini terdapat 1 (satu) syarat yang masih belum terpenuhi sebagaimana ketentuan objek jual beli menurut *syara'*. Yakni syarat adanya unsur halal. Sebab dalam transaksi jual beli *chip* dalam *game online higgs domino* ini didapatkan dengan cara yang tidak sulit tanpa adanya kerja keras serta didapatkan dari aktivitas taruhan dalam suatu permainan. Sehingga objek jual beli yang demikian ini sangat dekat dengan adanya *maysir* didalamnya.

*Maysir* atau yang biasa dikenal dengan perjudian merupakan kegiatan yang dilarang dalam syariat, sebab kegiatan tersebut berusaha memperoleh keuntungan dengan mudah dan tanpa bekerja keras. Sehingga dalam konteks ini keuntungan para penjudi bergantung pada kekalahan lawan mainnya dan berpotensi besar terjadinya kecurangan antara pihak-pihak yang terlibat dengan menghalalkan segala jalan untuk dapat memperoleh keuntungan.

Perjudian ini berupa penjualan undian secara khusus dan dalam bentuk taruhan. Adapun bentuk-bentuk undian atau lotre tersebut dalam ketentuan hukum islam mencakup beberapa hal berikut: Pertama, Adanya kegiatan taruhan antara harta atau materi yang bersumber dari pihak-pihak

yang terlibat dalam perjudian. Kedua, terdapat suatu permainan atau media yang biasanya digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah.<sup>17</sup>

Pemenang dalam kegiatan perjudian tersebut nantinya akan mendapatkan seluruh harta yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan harta yang ditaruhkannya. Adapun dalam hukum islam terdapat beberapa ketentuan mengenai barang yang termasuk dalam klasifikasi haram untuk dilakukan transaksi jual beli sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Transaksi *Khamr*;
2. Transaksi barang najis seperti bangkai;
3. Transaksi barang digunakan dengan jalan haram seperti media perjudian;
4. Transaksi barang yang didapatkan dari perjudian dan pencurian;
5. Transaksi jual beli terhadap kitab-kitab yang mengandung aliran sesat;
6. Jual beli logam sebagai alat tukar yang sudah tidak berlaku;
7. Transaksi yang mengandung unsur memusuhi kaum muslim.

Sedangkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 tentang *mabi'* atau objek dalam transaksi jual beli *chip game online higgs domino* yakni “bahwa haruslah berupa barang yang memiliki manfaat, sehingga objek yang diperjual belikan tersebut memiliki manfaat, dengan demikian pembeli tidak merasa

<sup>17</sup> Taufik dkk, *Huungan Maisir, Gaharar dan Riba dengan Trategi Pembiayaan Berbasis Syarih di Bank Muamalat Indonesia*, (Jakarta: Media Utama, 2012) 352.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'an Surat Al-Maidah* ayat 90 dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2013) 172.



dirugikan, oleh karena itu untuk dapat mengukur adanya kriteria kemanfaatan benda tersebut haruslah sesuai dengan prinsip syariat, sehingga pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta nilai-nilai kesusilaan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, bahwa berbagai bentuk permainan (*Game*) yang didalamnya tidak terdapat unsur perjudian dan memiliki manfaat yang baik hukumnya diperbolehkan.<sup>19</sup> Namun jika dilakukan pengkajian dari aspek manfaat dalam transaksi jual beli *chip game online higgs domino* ini tidak memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam permainan. Karena biasa para pencandu *game* banyak yang lalai terhadap kewajibannya dan lupa waktu sehingga meninggalkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan karena terlalu terlena dengan keseruan dalam bermain *game* tersebut sehingga menimbulkan tingkat kemudhorotan yang lebih besar.

Transaksi jual beli *chip game online higgs domino* ini nyatanya tidak memenuhi unsur yang seharusnya menjadi objek jual beli dalam ketentuan hukum islam. Sebab objek yang dijadikan jual beli tersebut jelas mengandung unsur *maysir*.<sup>20</sup> Dengan demikian jelas diharamkan transaksi yang didalamnya terdapat unsur yang diharamkan. Sehingga transaksi jual

---

<sup>19</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akiyar*, (Jakarta : CV. Bina Iman, 1995), 535.

<sup>20</sup> Shibirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember, 2015, 247.

beli *chip game online higgs domino* ini haram dilakukan dengan alasan terdapatnya unsur perjudian (*maysir*).

### C. Jual Beli *Chip Game Higgs domino island* Melalui Facebook di Sidoarjo

Praktik jual beli *chip game higgs domino island* dalam prakteknya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti melalui toko *online*, melalui media sosial, membelinya langsung dari agen *chip*, atau membeli kepada pemain lain yang memiliki jumlah *chip* yang masih banyak agar keuntungan dari hasil bermain *game* dapat dirasakan dengan nominal uang. Sebab objek yang menjadi hal utama dalam kegiatan jual beli tersebut berada dalam dunia maya (virtual), sehingga tidak dapat dipegang namun hanya berupa manfaat, namun tidak bisa dirasakan secara nyata dan dinikmati secara langsung.

Dengan demikian, maka Jual beli *chip game higgs domino island* dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*. Untuk jual beli yang dilakukan melalui media *online* biasanya memanfaatkan media sosial salah satunya melalui *Facebook* dengan mekanisme pembayaran melalui transfer, sehingga tidak perlu adanya pertemuan antara pihak-pihak yang telah melakukan kesepakatan jual beli. Berbeda dengan aktivitas jual beli *chip game higgs domino island* yang dilakukan secara *offline*, maka transaksi tersebut dilakukan disuatu tempat yang mempertemukan antara pihak penjual dengan pihak pembeli.<sup>21</sup>

Pada umumnya penjual yang hendak menjual *chipnya* melalui facebook, akan memposting dan mencantumkan ketersediaan *chipnya*, harga *chip* yang

<sup>21</sup> Nugroho L, *Judi Terselubung*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), 57.

diperjual belikan, nomor handphone penjual atau identitas lain yang berfungsi untuk menghubungi penjual ketika pembeli merasa berminat dengan *chip* yang ditawarkan.

Pembeli yang berminat membeli *chip* tersebut, akan menghubungi penjual untuk melakukan negoisasi terhadap harga *chip*, penjual akan menanyakan berapa *chip* yang dia butuhkan, dan jika para pihak telah sepakat, maka penjual akan menawarkan metode pembayarannya, pembayaran cukup variatif karena bisa dilakukan melalui sistem COD (*Cash on delivery*), transfer antar bank, melalui akun platform *online*, atau menggunakan transfer digital melalui *e-wallet*.

Untuk harga per 1B (*billion*) *chip game higgs domino island*, umum nya dijual berkisar harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Harga ini bukanlah harga paten, karna besaran harga bisa dinegosiasikan antara penjual dan pembeli tergantung kepada *pribadi* penjualnya, mau menjualnya dengan harga berapa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang sudah dari dulu bermain *game higgs domino island*, dikatakan bahwa mulanya dulu bermain *game* hanya sebatas hiburan saja, namun semakin hari karena permainan ini juga dapat memberikan keuntungan, maka dia semakin fokus dan menghabiskan waktu untuk bermain *game higgs domino island*, tujuannya adalah memenangkan permainan dan memperoleh *chip* yang sebanyak-banyak

nya, agar *chip* yang diperoleh dapat dijual kembali sehingga menghasilkan uang.<sup>22</sup>

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber lain ditemukan fakta bahwa dalam satu kali transaksi dia bisa menghabiskan hampir Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibelanjakan hanya untuk membeli *chip* sebagai modal bermain *game higgs domino island*. Nantinya *chip* tersebut digunakan sebagai modal bermain (taruhan) untuk mengadu keberuntungan dalam *game* tersebut. Ketika *chip* yang terkumpul sudah banyak, maka dia akan menjualnya kepada pemain yang lain agar dia kembali modal.<sup>23</sup>

Modal utama dari transaksi jual beli *chip* melalui facebook ini adalah kepercayaan yang sangat tinggi dari para pihak dalam hal ini, penjual maupun pembeli, sebab transaksi jual beli *chip* yang sering terjadi selama ini memiliki potensi resiko yang sangat tinggi untuk ditipu karena proses jual beli yang tidak dilakukan secara langsung/tatap muka.<sup>24</sup>

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang yang pernah jadi korban dari transaksi jual beli *chip* melalui facebook ini, mengutarakan bahwa dalam praktik yang sering terjadi biasanya ketika dirinya sudah memesan sekian B *chip*, dengan total harga sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000, penjual hanya mengirim sebagian *chip*, sedangkan sebagian lainnya

---

<sup>22</sup> Gilang Julio Alfarizi (*Gamers Gime Higgs domino island*), Interview, Sidoarjo 30 November 2022.

<sup>23</sup> Muhammad Wakit (*Gamers Gime Higgs domino island*), Interview, Sidoarjo 1 Desember 2022.

<sup>24</sup> Ibid.

akan di kirim selanjutnya, alasannya karena masih terdapat gangguan, dan kendala sistem dari situs permainan *game higgs domino island* tersebut.<sup>25</sup>

Sering penjual tak kunjung, langsung mengirimkan sisa kurang *chip* yang belum dikirimkan meskipun telah melewati beberapa hari, pembeli harus aktif dan mem follow up penjual melalui facebook untuk segera megirimkan sisa *chip* yang belum dibayarkan. Terkadang penjual justru sudah tidak dapat dikontak kembali karena memblokir akun facebook pembeli sehingga menyebabkan kerugian kepada pembeli karena sudah membayarnya secara lunas kepada penjual.<sup>26</sup>

Menurut narasumber yang lain salah satu alasan mengapa dirinya lebih memilih membeli *chip* malalui facebook daripada membeli dengan metode yang lain adalah salah satunya karena jual beli *chip* di facebook ini pilihannya sangat variatif, karena ada beberapa penjual yang menawarkan *chip*nya, mereka tergabung dalam suatu grub jual beli *chip game higgs domino island*, atau grub pengguna *chip game higgs domino island*.<sup>27</sup>

Menurutnya sepanjang dia melakukan transaksi jual beli *chip* di Facebook dirinya merasa sering dirugikan karena penjual tidak amanah, karena sering kali tidak mengirimkan *chip* sesuai yang dibayarkan, meskipun tidak semuanya. Salah satu yang mendorong dia untuk tetap membeli *chip* melalui facebook adalah karena harga yang ditawarkan lebih murah daripada membeli pada agen,

---

<sup>25</sup> Muhammad Nuryanto (*Gamers Gime Higgs domino island*), Interview, Sidoarjo 1 Desember 2022.

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Gilang Julio Alfarizi (*Gamers Gime Higgs domino island*), Interview, Sidoarjo 30 November 2022.

namun diakui hal ini memang menjadi resiko karena transaksi jual beli *chip* ini tidak mengharuskan adanya suatu pertemuan antara penjual dan pembeli.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### JUAL BELI *CHIP GAME HIGGS DOMINO ISLAND* MELALUI FACEBOOK DI SIDOARJO PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PASAL 1365 KUHPERDATA

#### A. Analisi Praktik Jual Beli *Chip Game Higgs Domino Island* Melalui Facebook Di Sidoarjo

Dalam menjalani hidup, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, dirinya tetap membutuhkan orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder salah satunya dalam urusan jual beli (*muamalah*). Konsep jual beli atau perdagangan yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual sedangkan pihak yang lain membeli, sehingga konsep jual beli sendiri mengandung serah terima suatu obyek yang mengandung nilai secara hukum sebagai pengganti atas pembayaran suatu benda atau jasa yang disepakati.

Setiap orang boleh dan berhak melakukan aktifitas jual beli antar sesama, karena melalui sarana jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhannya untuk saling melengkapi dan mengisi satu sama lain. Adapun benda atau obyek yang diperjual belikan sangat variatif, tergantung kebutuhan dan permintaan pasar. Namun seiring berkembangnya zaman, maka obyek jual beli bukan hanya terhadap barang/benda yang dapat dilihat dan dipegang tetapi juga merambah kedunia digilita salah satunya jual beli *chip game higgs domino island*.



*Game* merupakan permainan yang menggunakan suatu perangkat yang saling terhubung secara *online* antara satu dengan yang lainnya. *Game* ini mulanya hanya digunakan hanya untuk sebatas hiburan layaknya *game* pada umumnya, namun dengan fitur dan fasilitas yang terdapat dalam sistem ini menjadikan *game* ini sebagai media untuk berbisnis, dengan memanfaatkan *chip* yang diperoleh dari hasil permainan.

*Chip* sendiri merupakan alat pembayaran atau pengganti uang tunai dalam permainan *game* ini, sehingga *chip* ini bernilai uang. *Game online higgs domino island* ini diminati sebab didalamnya terdapat konsep menang dan kalah, sehingga taruhan yang tujuan mendapatkan keuntungan dari pihak yang kalah.

Perolehan *chip* dalam permainan *game* ini berasal dari bonus harian yang disediakan secara gratis oleh sistem dalam *game* ini tanpa terkecuali, namun apabila *chip* yang diperoleh setiap harinya tidak cukup untuk digunakan bermain *game* tersebut, maka pengguna dapat melakukan transaksi jual beli *chip* dengan orang lain.<sup>1</sup>

Praktik jual beli *chip game higgs domino island* sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode seperti misalnya menggunakan agen resmi, toko *online* atau melalui pengguna lain baik secara langsung maupun yang ditawarkan melalui media sosial khususnya facebook, karena memiliki kelebihan *chip* setelah memenangkan permainan dalam *game* ini.

---

<sup>1</sup> Rifaldo Surya Abadi, <https://www.indoworx.com/pengertian-distributor>, diakses pada tanggal 29 September 2022.

Dengan demikian maka perolehan *chip* ini dapat dilakukan dengan sistem *online* maupun *offline*.

Jual beli yang dilakukan melalui media *online* biasanya memanfaatkan media sosial salah satunya melalui *Facebook* dengan mekanisme pembayaran melalui transfer, sehingga tidak perlu adanya pertemuan antara pihak-pihak yang telah melakukan kesepakatan jual beli.<sup>2</sup> Umumnya penjual akan memposting dan mencantumkan ketersediaan *chipnya*, dan harga *chipnya* di *facebook*. Pembeli tinggal menghubungi penjual dan melakukan negoisasi terhadap harga yang ditawarkan.

Setelah sepakat penjual akan menawarkan metode pembayarannya, pembayaran cukup variatif karena bisa dilakukan melalui sistem COD (*Cash on delivery*), transfer antar bank, melalui akun platform *online*, atau menggunakan transfer digital melalui *e-wallet*. Adapun harga per 1 B *chip game higgs domino island*, umumnya dijual mulai dari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dalam satu kali transaksi para *gamers* bisa menghabiskan hampir Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibelanjakan hanya untuk membeli *chip* sebagai modal bermain *game higgs domino island*. Nantinya *chip* tersebut digunakan sebagai modal bermain (taruhan) untuk mengadu keberuntungan dalam *game* tersebut. Ketika *chip* yang terkumpul sudah

---

<sup>2</sup> Nugroho L, *Judi Terselubung*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018) 57.

banyak, maka dia akan menjualnya kepada pemain yang lain agar dia kembali modal.<sup>3</sup>

Modal utama dari transaksi jual beli *chip* melalui facebook ini adalah kepercayaan yang sangat tinggi dari para pihak dalam hal ini, penjual maupun pembeli, sebab transaksi jual beli *chip* yang sering terjadi selama ini memiliki potensi resiko yang sangat tinggi untuk ditipu karena proses jual beli yang tidak dilakukan secara langsung/tatap muka.<sup>4</sup>

Sisi buruk dari transaksi jual beli *chip* melalui facebook ini adalah seringkali pembeli yang sudah memesan sekian B (*bet*) *chip*, dengan total harga sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000, penjual hanya mengirim sebagian *chip*, sedangkan sebagian lainnya akan di kirim selanjutnya, alasannya karena masih terdapat gangguan, dan kendala sistem dari situs permainan *game higgs domino island* tersebut.<sup>5</sup>

Salah satu alasan mengapa lebih memilih membeli *chip* melalui facebook daripada membeli dengan metode yang lain adalah salah satunya karena jual beli *chip* di facebook ini pilihannya sangat variatif, karena ada beberapa penjual yang menawarkan *chip*nya, mereka tergabung dalam suatu grup jual beli *chip game higgs domino island*, atau grup pengguna *chip game higgs domino island*.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Wakit (*Gamers Gime Higgs domino island*), Interview, Sidoarjo 1 Desember 2022.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Muhammad Nuryanto (*Gamers Gime Higgs domino island*), Interview, Sidoarjo 1 Desember 2022.

<sup>6</sup> Gilang Julio Alfarizi (*Gamers Gime Higgs domino island*), Interview, Sidoarjo 30 November 2022.

Namun demikian, berdasarkan fakta yang terjadi transaksi jual beli *chip* di Facebook seringkali merugikan pembeli karena penjual tidak amanah, penjual bahkan sering tidak mengirimkan *chip* sesuai yang dibayarkan oleh pembeli, sehingga pembeli merasa ditipu dengan transaksi yang tidak jelas ini. Hal ini menjadi resiko mengingat transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertemu secara langsung, sehingga rentan terjadinya penipuan.

Jual beli *chip* dalam *game higgs domino island* merupakan jual beli yang obyeknya tidak dapat diserahkan secara materi, tetapi obyeknya masih bisa dimanfaatkan dan dapat diserahkan melalui sistem transfer. Obyeknya adalah sesuatu yang terdapat dalam dunia maya.

## **B. Analisis Hukum Islam Dan Keperdataan Pasal 1365 Terhadap Jual Beli *Chip Game Higgs Domino Island* Melalui Facebook Di Sidoarjo**

Jual beli suatu kesepakatan saling setuju yang terjadi antara penjual dengan pembeli, dimana penjual bersedia menyerahkan barangnya sedangkan pembeli bersedia membayar harga sesuai kesepakatan yang telah dibuat.<sup>7</sup> Sedangkan secara keperdataan jual beli merupakan salah satu dari bentuk perjanjian dalam konteks ini maka penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek yang telah dijadikan jual beli kepada pihak pembeli serta pihak pembeli berkewajiban pula untuk membayar harga dan

---

<sup>7</sup> Peter Salim dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Modern English Pres, 1991), 626

menerima objek yang telah disepakati bersama dalam kegiatan jual beli tersebut.

Dalam perspektif hukum islam, jual beli dimaknai sebagai *al-bai'*, *al-murābahah* dan *al-tijārah*. secara etimologi *al-bai'* atau jual beli ini memiliki makna menukar atau sesuatu yang dapat ditukar. Adapun secara terminologi *al-bai'* atau jual beli dapat dimaknai sebagai terjadinya suatu pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sehingga dalam konsep jual beli ini secara tidak langsung memiliki 2 (dua) aktivitas sekaligus yakni terdapat aktivitas sebagai pihak yang menjual dan terdapat aktivitas oleh pihak yang melakukan pembelian.

Salah satu unsur penting dalam proses jual beli dalam hukum Islam adalah akad dalam jual beli yang dalam *muamalah* disebut dengan *ma'qud alaih* yang menekankan bahwa obyek jual beli harus jelas bentuk, kadar dan sifatnya, serta diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Sehingga jual beli barang yang samar yang tidak dapat diketahui oleh penjual atau pembeli dapat dikatakan tidak sah.

Mahzab Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam jual beli, benda yang dijadikan obyek jual beli harus memenuhi syarat bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyarakannya, mengetahui dan barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai penjual).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid. *Fikih Islam*. (Bandung: Sinar Bau Algesindo, 2010), 280

Islam sendiri sejatinya telah mengatur interaksi antar manusia termasuk transaksi jual beli yang kemudian disebut sebagai kajian dari *muamalah*. Adapun berkaitan dengan penelitian ini maka obyek yang diperjual belikan adalah sebuah *chip* hasil dari bermain *game higgs domino island*. Adapun fungsi *chip* sendiri merupakan alat pembayaran atau pengganti uang tunai dalam permainan *game higgs domino island*.

Dilihat dari obyek yang diperjual belikan dalam konteks transaksi jual beli *chip game higgs domino island* terdapat satu rukun yang belum memenuhi unsur kebolehan dari jual beli yakni syarat bersihnya barang, mengingat obyek yang diperjual belikan dalam transaksi jual beli *chip game higgs domino island* diperoleh dengan cara yang sangat mudah dan tanpa kerja keras karena berasal dari unsur taruhan sehingga tergolong *maysir*.

Secara harfiah *maysir*, ini dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan cara yang sangat mudah dan tanpa bekerja keras sehingga dapat tergolong kedalam unsur judi, sedangkan judi sendiri adalah dilarang baik terlibat secara keseluruhan maupun secara sebagian. Dalam judi sendiri terdapat tiga unsur yakni :<sup>9</sup>

1. Adanya taruhan berupa materi dari kedua belah pihak yang berjudi;
2. Adanya permainan yang digunakan untuk menentukan para pihak yang menang dan yang kalah;

---

<sup>9</sup> Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fikih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2010), 56.

3. Pihak yang menang akan mengambil harta yang menjadi taruhannya, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

Dalam islam terdapat ketentuan beberapa barang yang haram untuk diperjual belikan bahkan haram juga untuk menikmati (memakan) hasil penjualannya diantaranya adalah jual beli barang yang kegunaannya seperti alat judi atau barang dari hasil perjudian. Selaras dengan hal tersebut Fatwa DSN MUI No. 110 tahun 2017 mengenai obyek jual beli (*mabi*) dalam kaitannya terhadap jual beli *chip game higgs domino island* menyatakan:

“*Mustmannabi*” harus berupa barang yang dapat boleh dimanfaatkan. Barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat dalam hal ini masih bersifat relatif sebab setiap barang tentunya memiliki manfaat. Oleh karena itu untuk mengukur kriteria kemanfaatan dalam hal ini haruslah memakai kriteria agama. Jangan sampai pemanfaatan barang tersebut bertentangan dengan syariat Islam, kesusilaan, maupun kehidupan bermasyarakat.”

Ditinjau dari unsur manfaat yakni dalam jual beli *chip* pada *chip game higgs domino island* memang tidak sepenuhnya mendatangkan manfaat. Bagi pemain *Game* jika dalam bermain *game online* dapat mengakibatkan lupa waktu hingga meninggalkan kewajiban yang harus dikerjakan karena terlalu asyik bermain *Game* dengan waktu yang lama



dalam Islam pun tidak diperbolehkan. Dalam Islam segala sesuatu yang berlebihan dan menimbulkan kemudhorotan maka harus ditinggalkan.

Dari Uraian diatas bahwasanya Transaksi Jual beli *chip game online higgs domino* ternyata unsur Objek tidak sesuai dengan syariat islam. Karena Objek yang diperjual belikan mengandung unsur *maysir*. Dan sudah jelas bahwasannya diharamkan untuk menjual barang atau sesuatu yang didapat dari perbuatan haram. Jadi Transaksi Jual Beli *chip game higgs domino* yaitu haram untuk dilakukan. Dari hukum asal mendapatkan objek sudah haram. Karena dilakukan dengan cara berjudi (*maysir*).

Berdasarkan hal tersebut, maka jual beli *chip game higgs domino island* yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syara' dalam jual beli menjadikan transaksi tersebut menjadi batal dan tidak sah, serta dilarang sehingga menjadi haram untuk dilakukan. Apalagi hukum asal nya memang sudah tidak boleh karena tidak memenuhi syarat obyek jual beli dalam hukum Islam.

Terhadap perbuatan penjual yang tidak mengirimkan *chip* sebagaimana yang telah disepakati oleh pembeli melalui pembayaran, maka hal tersebut secara perdata dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Hal ini dikarenakan tindakan penjual sebab kesalahannya menimbulkan kerugian bagi pembeli.

Makna dari perbuatan melawan hukum ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata "*tort*" yang memiliki persamaan makna dengan kata

“*wrong*” dimana dalam perkembangan selanjutnya dapat dipahami sebagai suatu kesalahan perdata yang tidak disebabkan oleh wanprestasi. Dalam bahasa belanda dikenal dengan sebutan “*onrechtmatige daad*”.<sup>10</sup>

Perbuatan melawan hukum ini juga mencakup pada perbuatan yang bertentangan dengan suatu kewajiban hukum orang yang melakukan perbuatan dalam hal ini kewajiban penjual untuk menyerahkan *chip* kepada pembelinya yang sudah membayarkan sejumlah uang yang disepakati. Kewajiban hukum ini dimaksudkan agar suatu kewajiban yang telah diatur oleh hukum tidak menciderai hak orang lain sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karena jual beli *chip* tetap sah sepanjang memenuhi unsur-unsur jual beli.<sup>11</sup>

Munir Fuady dalam bukunya memberikan makna bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan suatu kumpulan dari berbagai prinsip hukum dengan tujuan untuk dapat melakukan kontrol dan pengatur terhadap pelaku bahaya, serta untuk memberikan tanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kegiatan sosial, dengan memberikan ganti rugi pada pihak yang telah dirugikan melalui mekanisme yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Adapun unsur – unsur perbuatan melawan hukum dalam jual beli *chip* antara lain :

1. Terdapat suatu perbuatan

---

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan yang berasal dari Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2017, 81.

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 184.

<sup>12</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), 46.

Terjadinya suatu perbuatan melawan hukum biasanya selalu disebabkan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak pelaku, dalam hal ini penjual yang telah memposting *chip* di facebook, dan menyepakati jual beli *chip* dengan pembelinya.

2. Adanya perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan telah menyimpangi dari kewajiban hukum si pelaku, dan bertentangan dengan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan harus memperhatikan kepentingan pihak lain.

3. Terdapat suatu kesalahan oleh pihak tertentu.

Suatu perbuatan dapat dikatakan mengandung unsur kesalahan apabila didalamnya terjadi unsur kesengajaan, terdapat pula unsur kelalaian, serta tidak adanya suatu alasan pembenar atau pemaaf dari perbuatan tersebut. Tindakan untuk tidak mengirimkan *chip* merupakan suatu perbuatan yang dilandasi unsur kesengajaan sehingga memenuhi unsur adanya suatu kesalahan.

4. Terdapat suatu kerugian hak orang lain.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah menyebabkan kerugian terhadap hak yang dimiliki oleh orang lain. Yakni atas tindakan penjual telah menimbulkan

kerugian bagi pembeli karena telah membayarkan sejumlah uang kepada penjual untuk *chip* yang telah disepakati.

5. Terdapat keterkaitan kausal yang terjadi antara perbuatan dengan kerugian.

Sebab terjadinya suatu kerugian merupakan suatu akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan hak-hak yang dimiliki oleh korban. Adanya kerugian yang dialami pembeli karena tindakan penjual yang tidak mengirimkan *chip* nya tersebut.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Praktik jual beli *chip game higgs domino island* yang selama ini terjadi dilakukan melalui Facebook, dimana penjual cukup memposting melalui akun facebooknya, kemudian pembeli akan menghubungi penjual untuk melakukan negoisasi dan transaksi jual beli. Adapun harga per 1 B *chip game higgs domino island*, umumnya dijual berkisar harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
2. Jual beli *chip game higgs domino island* menurut hukum islam adalah haram karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli salah satunya karena transaksi ini mengandung *maysir*. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No. 110 tahun 2017, barang yang diperjual belikan harus mendatangkan manfaat, sedangkan transaksi jual beli *chip game higgs domino island* mengandung mudharat bagi pengguna dan para pihak dalam transaksi jual beli. Adapun tindakan penjual yang tidak mengirimkan *chip* sebagaimana yang telah dipesan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi pembeli.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Kepada para *gamers* untuk tidak memperjual belikan *chip* dari hasil permainan *game higgs domino island* agar tidak menimbulkan unsur *maysir* dan menjadi sebab haramnya suatu transaksi jual beli.
2. Tidak menggunakan *game higgs domino island* ini sebagai permaiankan yang dikhususkan untuk mencari keuntungan melalui penjualan *chip* karena akan mengarah kepada perjudian dan melanggar ketentuan syariat islam.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abu Bakar Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, CV Bina Iman, 1995.
- Abul Aziz Muhammad azzam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam*, Jakarta: amzah, 2010.
- Agustina Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2010.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Bary Van Hoeve, 1996.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qura'an Surat Al-Maidah ayat 90 dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2013.
- Djodjodirjo, M.A Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pardnya Paramitha, Jakarta: 2010.
- Djuwaini Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady I Munir, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta, Selemba Humanika, 2011.
- K Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kadir M Abdul, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan yang berasal dari Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2017.



- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- L Nugroho, *Judi Terselubung*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana Premedia Group, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010.
- P Wirjono, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Pradjadikara, R. Wirjono, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- R Ayu, *Menanggulangi Kecanduan Game Online Pada Anak*, Jakarta: Pustaka Mina, 2011.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunah Jilid 5, Penerjemah Mujahidin Muhayan*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Salim Peter, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English Pres, 1991.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Sarwat Ahmat, *Fikih Jual Beli*, Jakarta, Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Setiawan, Rachmat, *Tinjauan Elemen Perbuatan melawan hukum*, Bandung, Alumni, 1982.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jkarta: PT Grasindo, 2006.
- Subekti dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2000.
- Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, Bandung, Alfabeta, cet V, 2009.
- Syafe'I Rahmat, *Fikih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Taufik dkk, *Huungan Maisir, Gaharar dan Riba dengan Trategi Pembiayaan Berbasis Syariah di Bank Muamalat Indonesia*, Jakarta: Media Utama, 2012.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Kencana Media Group, 2013.

## ARTIKEL/JURNAL

Iryani, Eva, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2017.

Mashur, Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Chip Higgs Domini Island*", *Jurnal Alsirkah*, Vol. 3, No. 1, April 2022.

Rahayu Evi "Game Online Aplikasi *Higgs domino island* Ditinjau dari Pendapat Hukum Mahzab Syafi'i (Studi kasus Dusun I Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)" Skripsi, UIN Sumatera Utara medan, tahun 2020.

Ritonga, Masjulita dan Nurhotia Harahap, "Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino*", *Jurnal El-thawalib*, Vol.3, No. 4, Agustus 2022.

Shibirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember, 2015.

Shidarta, "Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan: Penafsiran Ekstensif dan Doktrin Injuria Sine Damno." *Jurnal Yudisial*. Vol. 3 No. 01, April 2010.

Slamet, Sri Redjeki, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi" *Jurnal Lex Jurnalicia*, Vol.10 No.2, Agustus, 2013.

Sulisyowati, "Persepsi Ulama Semarang Terhadap Jual Beli *Chip* dalam *Game Poker Online*" Tesis, Institut Agama Islam Negeru Walisongo, 2011.

Uzar Dimaz, "Transaksi Jual Beli *Chips* Dalam *Game Online* Indoplay Menuurt *Fikih Mualamah*", Tesis, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018.

## INTERNET/LAIN-LAIN

Dani, Subur, "Viral *Game Higgs Domino*, Aplikasi Mencari Uang, Dimainkan Lintas Usia, Berikut Tanggapan Ulama!"; *Tribun Manado.co.id*, 6 Oktober

2020, diakses 19 Oktober 2022, <https://manado.tribunnews.com/2020/10/06/viral-game-higgs-domino-aplikasi-mencari-uang-dimainkan-lintas-usia-berikut-tanggapan-ulama?page=all>.

Dianisa.com, Pengertian Facebook beserta Sejarah, Manfaat, Kelebihan, Kekurangan, dll., diakses pada tanggal 2 November 2022. <https://dianisa.com/pengertian-facebook/>.

Septi, Cara Jual *Chip Higgs Domino Island* 24 Jam (Murah & Aman), diakses pada tanggal 2 November 2022, <https://www.ayovaksindinkeskdidi.com/cara-jual-chip-higgs-domino/#:~:text=Chip%20di%20dalam%20Higgs%20Domino,chip%20untuk%20bisa%20di%20mainkan>.

Daftar Situs Judi Poker *Online DominoQQ* 2022, <http://www.pedalbeach.com>, diakses pada tanggal 10 Desember 2022.

Muhfarhan, <https://www.google.com/urlq=https://muhfarhanblok.wordpress.com//2017/05/02/perkembangan-game-online-di-indonesia-dari-masa-ke-massa/&sa=U&ved>, Diakses pada tanggal 24 November 2022.

Rifaldo Surya Abadi, <https://www.indoworx.com/pengertian-distributor>, diakses pada tanggal 29 September 2022.

## WAWANCARA

Gilang Julio Alfarizi (*Gamers Gime Higgs domino island*), Interview, 30 November 2022.

Muhammad Nuryanto (*Gamers Gime Higgs domino island*), Interview, Sidoarjo 1 Desember 2022.

Muhammad Waktu (*Gamers Gime Higgs domino island*), Interview, Sidoarjo 1 Desember 2022.